# TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS PELANGGARAN

# *FIDUCIARY DUTY* DAN MENYEBABKAN PERSEROAN PAILIT

## TESIS


**Oleh :**

**SITI HAPSAH ISFARDIYANA**

**Nomor Mahasiswa : 11912703**

**BKU : BISNIS**

**Program Study : Ilmu Hukum**


**PROGRAN MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**
**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
**YOGYAKARTA**
**2 0 1 2**

# TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY* DAN MENYEBABKAN PERSEROAN PAILIT

**TESIS**

Oleh :

**SITI HAPSAH ISFARDIYANA**

Nomor Mahasiswa : 11912703
BKU : BISNIS
Program Study : Ilmu Hukum

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

**dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 22 Juni 2012**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2012**

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY***

**DAN MENYEBABKAN PERSEROAN PAILIT**

**TESIS**

Oleh :

**SITI HAPSAH ISFARDIYANA**
Nomor Mahasiswa : 11912703
BKU : BISNIS
Program Study : Ilmu Hukum

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 22 Juni 2012**

Dosen Pembimbing Tesis

Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum. Yogyakarta, 29 Juni 2012

Anggota penguji

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M. H. Yogyakarta, 26 Juni 2012

Ery arifudin, S.H., M. H. Yogyakarta, 26 Juni 2012

Mengetahui, Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M. Hum.

# MOTTO

- “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segunmpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui” (Q.S Al-‘Alaq 1-5).

- “Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah ,ereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada meraka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa nerlambatlambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya.” (H.R Muslim dalam Shahih-nya).

- “Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal: iri hati terhadap orang yang dikaruniai harta dan dia selalu menginfaqkanya pada malam hari dan siang hari. Juga iri hati kepada yang diberi kepandaian membaca Al-Qur’an, dan dia membacanya setiap malam dan siang hari.” (H.R Bukhari dan Muslim).

- Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk ALLAH S.W.T yang Maha Gaib.

# PERSEMBAHAN

Semakin tua usia

Semakain berat cobaan yang dirasa

Hidup penuh dengan keterbatasan

Merasa hidup sendirian, kesepian dan tidak berguna

Perlu kesabaran dan ketelatenan untuk merawatnya

Agar mereka bersemangat untuk menjalani masa tuanya

Semangat, senyuman dan ungkapan rasa senang dari mereka

Merupakan suatu pamrih yang tidak ternilai harganya

Karya kecil ini persembahan untuk :

ALLAH S.W.T, Raja Manusia

Muhammad Utusan ALLAH si-Penyempurna Akhlaq

Ayahanda Subardjo dan Bunda Siti Balikah, Sabar dan Teguh-mu serta pengorbananmu untukku dan limpahan kasih sayang dan materi selama ini menjadi kekuatan buatku

Alm. Bapak Suwarto dan Ibu Mahdatul Hanik, darah, air mata,air susu, dan keringatnya ada ditubuhku

Seluruh umat dimuka bumi yang meng-Agungkan lagu-lagu cinta ALLAH

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atas limpahan, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu tugas akhir memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul "TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY* DAN MENYEBABKAN PERSEROAN PAILIT "

Dengan selesainya penulisan tesis ini, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian tesis ini di antaranya adalah :

1. Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam pembuatan tesis ini.
2. Kepada orang tua saya yang terus menerus memberikan dukungan baik materi maupun immateri demi terselesainya tesis ini.
3. Dosen-dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada sahabat-sahabatku Norma Marhandini, Umi Latifah, Nurma Dwi Listya Wijayanti, Desi Tri Wulandari, dan Oktiva Hadiasih yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan agar cepat terselesainya tesis ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan semoga kita tidak lupa akan masa-masa indah kita saat di bangku kuliah.

6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, semangat dalam penyelesaian penelitian ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini banyak kekurangannya, maka sangat diharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhirnya penyusun berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi penyusun sendiri dan pada umumnya bagi para pembaca. Amin.

Yogyakarta, 4 Juli 2012

Penyusun

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL.....i**

**HALAMAN PENGESAHAN.....ii**

**HALAMAN MOTTO.....iii**

**HALAMAN PERSEMBAHAN.....iv**

**KATA PENGANTAR.....v**

**DAFTAR ISI.....vii**

**ABSTRAK.....ix**

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....14

C. Tujuan Penelitian.....14

D. Telaah Pustaka.....15

E. Metode Penelitian.....23

F. Sistematika Penulisan.....25

**BAB II. PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM**

A. Pengertian dan Unsur Perseroan.....27

B. Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum...41

C. Organ Perseroan Terbatas.....46

**BAB.III HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA**

A. Pengertian Pailit.....61

B. Syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....64

C. Para Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit...../.....67

D. Pengadilan Niaga.....69

E. Pembuktian Sederhana.....71

F. Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....73

**BAB. IV TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY* DAN MENYEBABKAN PERSEROAN PAILIT**

A. Pelanggaran *Fiduciary Duty* oleh Direksi sehingga Menyebabkan Perseroan Pailit.....82

B. Tanggung Jawab Direksi yang Melanggar *Fiduciary Duty* dan Menyebabkan Perseroan.....103

**BAB IV. PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....115

B. SARAN.....117

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAKSI

Apabila direksi terbukti dengan sengaja melanggar prinsip *fiduciary duty,* yaitu melaksanakan fungsi manajemen dengan tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab, maka dapat diterapkan prinsi pertanggungjawaban tdak terbatas kepada direksi, karena melanggar *fiduciary duty* menyebabkan perseroan pailit. Berdasar hal tersebut penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana terjadinya pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi sehingga menyebabkan perseroan pailit dan tanggung jawab direksi yang melanggar *fiduciary duty* dan menyebabkan perseroan tersebut pailit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup peneltian asas hukum-hukum yang dilakukan secara kualitatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01PK/N/2004 dan Nomor 011PK/N/2007. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil menunjukkan bahwa direksi terbukti melakukan pelanggaran *fiduciary duty,* yaitu dengan sengaja tidak membayar kewajiban yang dimiliki oleh perseroan, meskipun perseroan mampu membayarnya, sampai pada akhirnya perseroan dinyatakan pailit. Namun demikian, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 01PK/N/2004 dan 11PK/N/2007 permohonan tanggung jawab direksi yang menyebabkan perseroan pailit tersebut ditolak semua dengan tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Sebaiknya direksi lebih berhati-hati dalam menjalankan pengurusan terhadap perseroan selaku pengemban *fiduciary duty* karena pelanggaran prinsip *fiduciary duty* akan berakibat pada pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi direksi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus diamandemen karena membuat interpretasi yang berbeda di kalangan praktisi. Amandemen itu harus menegaskan juga pertanggungjawaban direksi yang menyebabkan pailit diajukan oleh kurator ketika ditemukan bukti penyimpangan oleh direksi pada saat pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dengan demikian, pembuktian sederhana yang disyaratkan dapat dilaksanakan pada proses persidangan.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas adalah badan hukum (*legal person, legal entity*) dan subjek hukum yang mandiri (*persona standi judicio*)[1], yang cakap mengadakan hubungan hukum atau melakukan perbuatan hukum dengan subjek hukum yang lainnya. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dalam arti *artificial person*, yang merupakan hasil kreasi hukum, tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara sendiri tetapi harus dibantu oleh organ-organ perseroan. Organ-organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.[2]

Perseroan Terbats memiliki bentuk usaha mandiri *(legal entity)* dengan tangung jawab terbatas (*limited liability*), sehingga Perseroan Terbatas mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat-alat perlengkapannya atau organnya. Namun, dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku karena ada pengecualiannya. Hal tersebut terlihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Tanggung jawab tidak terbatas oleh perseroan, memberikan arti bahwa tanggung jawab

[1] Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ketiga, Edisi Kesatu, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 54.

[2] *Ibid.*

pemegang saham dalam perseroan yang bersifat terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas yang dapat dipindahkan dari perseroan kepada pihak lainnya selain pemegang saham, misalnya direksi atau komisaris.

Direksi sebagai organ yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengurusan perusahaan sangat berpotensi melakukan pelanggaran atau penyimpangan tugas dan kewajiban yang dibebankan. Tanggung jawab tidak terbatas dibebankan pada direksi apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan dan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan.

Direksi memegang peran yang sangat penting dalam perseroan karena tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kepengurusan perseroan sehari-hari dilakukan oleh direksi. Kepengurusan yang dijalankan direksi dijalankan sesuai dengan kebijakannya sendiri, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya.[3]

Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.[4] Apabila terjadi

[3] http://legalakses.com/organ-perseroan-terbatas/, "Organ Perseroan Terbatas RUPS-Direksi - Dewan Komisaris", Akses 7 Mei 2012.

[4] Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa :

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.

masalah manakala suatu perseroan beroperasi tidak layak sehingga menimbulkan keruagian pihak ketiga taupun pemegang saham. Dalam hal ini direksi bertanggung jawab sebagai pihak eksekutif berdasarkan doktrin *fiduciary duty*.[5] *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).[6]

Penerapan *fiduciary duty* pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 97 ayat (2) dan (3) yang menentukan bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab penuh sampai kepada harta pribadi direksi apabila direksi terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.[7] *Fiduciary duty* yang dimiliki direksi suatu perseroan memberikan kepercayaan yang tinggi untuk mengelola perusahaan. Dengan demikian, seorang direksi dituntut harus memiliki standar

---

[5] Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua,( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 25.

[6] Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta), hlm. 210.

[7] Sutan Remi Syahdeni, "Tanggung Jawab Pribdai Direksi dan Komisaris," Artikel *Jurnal Hukum Bisnis,* Volume 14, Juli 2001, menyebutkan bahwa menurut Milman dan Durrant, ada situasi dimana seorang direktur perseroan mungkin dapat dituntut untuk membayar kerugian karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*toruous behaviour*). Kemungkinan yang pertama adalah tuntutan karena kelalaian yang dilakukan oleh kreditor dari perseroan yang mengalami kesulitan ekonomi. Jenis pertanggung jawaban kedua dapat timbul apabila perseroan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut juga dianut oleh Indonesia yang keudian dituangkan dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan secara *bona fides*.[8]

Tidak selamanya bisnis yang dijalankan mendapatkan keuntungan adakalanya terjadi kerugian yang harus ditanggung perseroan dan direksi tidak dapat langsung dimintai tangggug jawab hanya karena alasan salah dalam memutuskan (*mere error of judgement*).[9] Direksi masih diberi toleransi selama kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian tersebut masih dalam batas-batas tertentu dan tindakannnya tersebut bukan untuk keuntungan pribadinya. Kelalaian direksi akibat tidak menjalankan *fiduciary duty* tersebut dapat dihindari apabila direksi telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (*business judgement rule*).[10]

Hal itu secara tegas diakui Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan penjelasan pasal tersebut, bahwa direksi berwenang menjalankan kepengurusan perseroan dengan menerapakan kebijakan yang dianggap tepat, yaitu kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.[11] Direksi harus selalu

[8] Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas..., *op. cit.,* hlm. 208.
[9] Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern ..., *op. cit.,* hlm. 188.
[10] *Ibid*., hlm. 25.
[11] Pasal 92 ayat (2) dan Penjelasannya menyatakan: ”Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.” Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat“ adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya.[12]

Ketulusan, itikad baik dan penuh kehati-hatian yang dimiliki seorang direksi dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian pada perseroan dan perlindungan hukum tanpa perlu mendapatkan pembenaran hukum dari pemegang saham, komisaris atau pengadilan dalm mengambil setiap putusan bisnis yang diambil. Kerugian ini dapat timbul dikarenakan salah perhitungan akibat adanya *force majeur* yang terjadi di luar kehendank dan perhitungan manusia atau kejadian lainnya yang yang menyebabkan kerugian kecuali kerugian tersebut termasuk pada kategori akibat kelalaian berat (*gross negligance*).[13]

Direksi sebagai organ dalam perseroan yang menjalankan kepengurusan sehari-hari dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal perusahaan pailit. Tanggung jawab sampai kepada harta pribadi oleh direksi dapat berlaku jika direksi tersebut terbukti bersalah menyebabkan perusahaan pailit. Pasal 3 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Untang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) menentukan tentang permohonan terhadap

[12] Wahyono Darmabrata, "Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan *Fiduciary Duty* Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 6, 2003, hlm. 30.

[13] *Ibid.*

direksi yang menyebabkan harta pailit yaitu: “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain...”[14]

> Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor,Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk permohonanKurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.[15]

Direksi yang menyebabakan perseroan pailit dapat dimohonkan tanggung jawab atas pailitnya perseroan secara hukum jika perbuatan atau tindakan direksi dianggap menyimpang yaitu melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga secara langsung atau tidak langsung menyebabkan perseroan tersebut jatuh pailit.[16]

Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila direksi terbukti memenuhi semua syarat sebagai berikut:

1. Terdapat unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa)
2. Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Apabila aset perseroan tidak memenuhi barulah diambil dari aset direksi pribadi
3. Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membutikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian.[17]

Pembuktikan kesalahan atau kelalaian direksi, harus melalui proses permohonanke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undangg-

---

[14] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan: “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

[15] Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[16] Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 90.

[17] Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern ..., *op. cit.,* hlm. 24

Undang Nomor 37 Tahun 2004 sesuai dengan pembebanan pembuktian (*bewijs last, burden of proof*) yang digariskan Pasal 163 HIR, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).[18] Apabila direksi diajukan permohonan tanggung jawab karena kelaiannya atau kesalahannya yang menyebabkan perusahaan pailit maka penggungat harus membuktikan kesalahan atau kelalaian direksi tersebut. Direksi juga harus membuktikan bahwa dia telah beritikad baik dan penuh tanggung jawab serta tekun dan cakap untuk membantah permohonan tersebut.

Untuk itu, Penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01PK/N/2004 dan Nomor 011PK/N/2007 untuk mengkaji bagaimana pertanggung jawaban direksi pada perkara kepailitan yang diakibatkan dari pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi yang mengakibatkan perseroan pailit. Akibat hukum yang di timbulkan dari pelanggran *fiduciary duty* ini adalah beban dari tanggung jawab yang tidak terbatas yang harus diterima oleh direksi sampai pada harta pribadinya apabila hal tersebut terbukti di pengadilan.

1. Dalam putusan Nomor 01PK/N/2004

   Kasus dalam putusan ini berawal dari pembelian kayu gelodongan oleh PT Wijaya Indah Permai kepada PT Karunia Wana Ika Wood Industrial (selanjutnya disebut sebagai PT WIKA) dengan diwakili Tobeng Mahatani yang bertindak sebagai direktur utama dan pemegang saham. Selanjutnya PT

[18] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Catakan Ketiga, Edisi Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm. 415.

WIKA telah menerima kayu gelondongan (log) yang menjadi objek jual beli sejumlah 529 Pcs dari PT Wijaya Indah Permai dengan harga jual beli atas kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh PT WIKA sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan mata uang lainnya (DR dan IHH) sebesar Rp. 399.390.670,00 dan harga kayu gelondongan dari DR dan IHH harus dibayar secara tunai atau pembayaran telah jatuh tempo pada saat diterima kayu gelondongan oleh PT WIKA.

Namun ternyata PT WIKA sama sekali tidak melakukan kewajibannya secara hukum (kontrak prestasi) untuk melakukan pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterimanya yaitu sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,-. Atas dasar utang PT WIKA kepada PT. Wijaya Indah Permai telah jatuh tempo dan harus dibayar. PT Wijaya Indah Permai telah berkali-kali melakukan penagihan namun PT WIKA selalu berusaha untuk menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan sampai permohonan pailit atas PT WIKA diajukan.

Tobeng Mahatani sebagai Direktur Utama dan pemegang saham dari PT WIKA yang secara hukum bertangung jawab secara tanggung renteng, juga diajukan dalam permohonan pernyataan pailit ini. Kewajiban tanggung renteng Tobeng Mahatani dibuktikan juga dengan nyata dalam surat kuasa hukum PT WIKA, Samudra & Partner No. 148/S7P/07/2003 tanggal 23 Juli

2003 No. 162/S&P/08/2003 tanggal 29 Juli 2003 dan No. 185/S&P/08/2003 tanggal 15 Agustus 2003.

Pada tingkat Pengadailan Niaga di Pengadilan Niaga Surabaya permohanan pernyataan pailit terhadap PT WIKA dan Tobeng Mahatani oleh PT Wijaya Indah Permai ditolak namun pada tingkat kasasi pernyataan permohonan pailit tersebut dikabulkan. Namun pada tingkat peninjauan kembali, pernyataan pailit yang telah dikabulkan tersebut dicabut oleh Mahkamah Agung dengan alasan PT WIKA dan Tobeng Mahatani tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya terhadap PT Wiajya Indah Permai sebagai badan hukum, namun karena merupakan perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh keluarga Tobeng Mahatani, maka utang yang timbul dari transaksi jual-beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh PT WIKA dan Tobeng Mahatani.

PT WIKA adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dimana Tobeng Mahatani sebagai Direktur Utama dari PT WIKA. Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Direksi (i.c. PT WIKA) bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, karena itu Tobeng Mahatani secara pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya mewakili PT WIKA (PT Karunia Wana Ika Wood Industrial/PT KAWI) di

dalam ataupun di luar pengadilan. Sehingga Mahkamah Agung mengadili kembali dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 menjadi pertimbangan Mahkamah Agung.

2. Putusan Nomor 11PK/N/2007

Kasus dalam putusan Nomor 11PK/N/2007 tersebut berawal dari Affandi, ISS, SE dengan PT Cita Hidayat Komunikaputra yang diwakili oleh H. Dedi Hanurawan (Direktur Utama) telah sepakat dan selanjutnya menandatangani akta-akta yang sama maksud dan tujuannya yaitu mengenai perjanjian kerjasama jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas (OLI) masing-masing dan berturut-turut. Total modal yang disetorkan oleh Affandi, ISS, SE kepada PT. Cita Hidayat Komunikaputra melalui rekening H. Dedi Hanurawan (Direktur Utama) adalah sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Antara Heru Mujianto, S.Sos dan PT. Cita Hidayat Komunikaputra yang diwakili oleh H. Dedi Hanurawan (Direktur Utama) telah sepakat dan selanjutnya menandatangani akta-akta yang sama maksud dan tujuannya yaitu mengenai perjanjian kerjasama jual beli pelumas (OLl) masing-masing dan berturut-turut. Total modal yang disetorkan oleh Heru Mujianto, S. Sos kepada PT Cita Hidayat Komunikaputra melalui rekening H. Dedi

Hanurawan (Direktur Utama) adalah sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Setelah perjanjian-perjanjian antara Affandi, ISS, SE dan Heru Mujianto, S.Sos dengan PT Cita Hidayat Komunikaputra yang diwakili oleh H. Dedi Hanurawan efektif berlaku, PT Cita Hidayat Komunikaputra yang diwakili oleh H. Dedi Hanurawan tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya secara keseluruhan.

Dalam tingkat pengadailan niaga dan tingkat kasasi permohonan pernyataaan pailit tersebut dikabulkan tetapi pada saat peninjauan kembali pernyataan pailit tersebut dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

a. Permohonan yang diajukan oleh Affandi, ISS, SE dan Heru Mujianto, S.Sos agar H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Yulia Widyawati, dan Willy Nurrochman serta Ahmad suherman dan Rineke Eviyanti selaku Direksi dan Komisaris PT Cita Hidayat Komunikaputra (PT CHK) dalam pailit, dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa kepailitan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi, dan Komisaris tidak melakukan pengawasan dan juga tidak memberi nasihat kepada Direksi.
b. Hubungan hukum utang piutang antara Affandi, ISS, SE dan Heru Mujianto, S.Sos adalah dengan PT Citra Hidayat Komunikaputra dan karena PT Citra Hidayat Komunikaputra selaku debitor tidak dapat

membayar lunas utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para Kreditur. Citra Hidayat Komunikaputra telah dinyatakan pailit, namun harta pailit tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban PT. Citra Hidayat Komunikaputra dalam kepailitan tersebut. Pihak yang menjadi Debitur dari Affandi, ISS, SE dan Heru Mujianto, S.Sos selaku para Kreditur adalah PT Citra Hidayat Komunikaputra, sedangkan para H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Yulia Widyawati, dan Willy Nurrochman pribadi tidak mempunyai utang kepada para Pemohon.

c. Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa "Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu", dan ayat (3) pasal tersebut berbunyi "Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut."
d. Kesalahan atau kelalaian Direksi (H. Dedi Hanurawan dan Ahmad Suherman) sehingga PT Citra Hidayat Komunikaputra dinyatakan pailit, tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri berdasarkan suatu gugatan perdata.
e. Mengenai para Termohon, Hj. Tien Kartini, Yulia Widyawati, dan Willy selaku para Komisaris, bahwa sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang

No.1 Tahun 1995, bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, dan Pasal 98 ayat (2) undang-undang yang sama menyatakan bahwa gugatan terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan yang diajukan (atas nama perseroan) oleh pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, ke Pengadilan Negeri.

f. Oleh karena itu adanya utang H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Yulia Widyawati, dan Willy Nurrochman serta Ahmad suherman dan Rineke Eviyanti kepada para Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat adanya utang Debitur (H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Yulia Widyawati, dan Willy Nurrochman serta Ahmad Suherman dan Rineke Eviyanti) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka permohonan dinyatakan palit ditolak.

Dari dua putusan di atas dapat dilihat perbedaan pertimbangan hakim dalam permohonan tanggung jawab direksi yang menyebabkan perseroan pailit. Pembuktian keterlibatan direksi dalam penyebab kepailitan harus menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk membuktikan unsur-unsur kesalahan-kelalaian direksi serta pembuktian unsur-unsur kepailitannya sendiri sering menemui kesulitan. Hal ini

juga dikarenakan harus adanya putusan pailit terhadap perseroan terlebih dahulu, dimana putusan pailit perseroan tersebut dijadikan dasar tuntutan terhadap direksi yang diduga sebagai penyebab pailitnya perseroan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah, selanjutnya masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah terjadinya pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi sehingga menyebabkan perseroan pailit?
2. Bagaimanakah tanggung jawab direksi yang melanggar *fiduciary duty* dan menyebabkan perseroan tersebut?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mencari jawaban sekaligus menganalisis terjadinya pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi sehingga menyebabkan perseroan pailit.
2. Untuk mencari jawaban dan mengkaji tanggung jawab direksi yang melanggar *fiduciary duty* dan menyebabkan perseroan tersebut.

## D. Telaah Pustaka

Hukum Indonesia membagi perusahaan dalam dua golongan:

1. Perusahaan tidak berbadan hukum, yaitu :

a. Persekutuan dan perkumpulan yang atur dalam KUHPerdata.
b. Firma dan Persekutuan Komanditer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). [19]

2. Perusahaan berbadan hukum yaitu :
   a. Perseroan Terbatas atau lebih dikenal dengan sebutan PT yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
   b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur dalam Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. BUMN dibedakan antara Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang berbentuk PT.[20]
   c. Badan Usaha Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum...".[21] Pada dasarnya badan hukum adalah suatau badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan diajukan permohonan tanggung jawab dan menggugat di depan pengadilan.[22]

Suatu badan hukum dikatan sebagai badan hukum apabila memenuhi syarat-sayarat sebagai berikut:

---

[19] M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas... *op. cit.,* ,hlm. 1.
[20] Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, (Bandung : PT Alumni, 2007), hlm. 87.
[21] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[22] Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas..., *op. cit*. hlm, 5.

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan hukum yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan harta kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang saham.
2. Ada kepentingan yang manjadi tujuan badan yang bersangkutan.
3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.[23]

Perseroan terbatas terbentuk berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat di antara para pemegang sahamnya yang masing-masing telah memisahkan sebagian dari kekayaannya untuk menjadi modal perseroan itu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam akta pendirian perseroan itu, yaitu Anggaran Dasar dari perseroan itu, dan akta-akta perubahan yang dibuat setelah akta pendirian itu dibuat.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*) yaitu badan hukum mandiri (*persona standy in judicio*), yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dengan bentuk badan usaha lain.[24]

Setiap perseroan mempunyai organ untuk menjalankan dirinya sendiri karena perseroan sebagi *artificial person* tidak mungkin dapat bertindak sendiri.[25] Organ persero yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), forum di mana pemegang saham memperolah keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.[26]
2. Direksi, penerima kuasa dari perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam

[23] H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, *Jilid 2*, dikutip dari *Ibid*, hlm. 11.
[24] Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan..., *op. cit*., hlm. 92.
[25] *Ibid.*
[26] Jono, Hukum Kepailitan..., *op. cit*., hlm. 55.

Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperkenankan melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya.[27]

3. Komisaris mempunyai tugas utama mengawasi secara umum dan/atau khusus dan memberikan nasehat kepaada direksi sesuai Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.[28]

Direksi memagang peran yang sangat penting dalam perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan direksi menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007:

> ”Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”[29]

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal di atas, maka Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan perseroan harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang mengatur mengenai perseroan dimana dalam menjalankan tugasnya direksi harus bertindak dan menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan tersebut.

Hubungan antara direksi dan perseroan tidak semata-mata hanya hubungan pekerjaan saja tetapi juga hubungan fidusia (*fiducia position*). Persero sangat tergantung dengan pengurusannya karena persero tidak dapat dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu, persero sangat mempercayai pengurus yang akhirnya melahirkan hubungan fidusia dan lebih dikenal dengan *fiduciary duty*. Dimana

[27] Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1999), hlm. 97.

[28] Jono, Hukum Kepailitan..., *op. cit*., hlm. 67.

[29] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

pengurus selalu dipercaya seabagai pihak yang bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.[30]

Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa latin dikenal sebagai *fiduciarius* yang bermakna kepercayaan. Secara teknis dapat dimaknai sebagai memegang suatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang.[31] Dalam bisnis seseorang mempunyai *fiduciary duty* bila mempunyai *fiduciary capacity* yaitu bisnis yang dijalankan, harta benda atau kekayaan yang dikuasai bukan untuk kepentingannya tetapi untuk kepentingan orang lain. sehingga pemegang *fiduciary duty* harus memegang amanah yang dibebankanya dengan itikad baik, hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Tanggung jawab direksi dapat dilihat dari pengaturan tugas direksi. Ketentuan Pasal 97 ayat (6) mengatur bahwa apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perseroan dirugikan, dia bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan permohonanke pengadilan Negeri.

Apabila di dalam pelaksanaan dan/atau berjalannya perseroan Direksi melakukan kesalahan pelanggaran atas tugas-tugasnya, maka sebagaimana pada Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dikenakan sanksi.

> "(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

[30] Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas..., *op. cit*. hlm. 206.
[31] *Ibid*.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”[32]

Direksi bertanggung jawab secara renteng dalam Pasal di atas adalah dimana masing-masing anggota Direksi memiliki tanggung jawab, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari anggota direksi atas keseluruhan jumlah kerugian yang dideritanya[33].

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa: "Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan".[34] Dengan kata lain, perseroan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal tersebut menegaskan mengenai larangan untuk melakukan kegiatan yang *ultra vires*, Pasal 2 itu ingin juga menegaskan apa yang sebenarnya telah diatur dalam hukum perjanjian (KUHPerdata) bahwa perseroan tidak boleh melakukan kegiatan (transaksi) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga menyebutkan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan yang di samping untuk kepentingan perseroan juga untuk tujuan perseroan (sejalan dengan kepentingan perseroan dan sejalan dengan tujuan perseroan).

---

[32] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

[33]Sutan Remy Sjahdeini, “Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris BUMN Persero,” http://wordpress.com, diakses pada tanggal 23 Maret 2012, Pukul 11.30 WIB.

[34] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Kerugian perseroan yang disebabkan kelalaian direksi dalam menjalankan kewajiban atau melanggar larangan atas kepengurusan, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) [35] atas kerugian tersebut. Perseroan sebagai badan hukum membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pada pemegang saham, komisaris dan direksi. Sejak disahkan Akta Pendirian Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM, merupakan saat berubahnya status perseroan menjadi badan hukum (*legal personality, legal entity*) yang membawa konsekuensi terbatasnya tanggung jawab (*limited liability*), pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.[36] Pemegang saham dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap PT hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.[37]

Terbatasnya tanggung jawab tersebut tidak hanya berlaku bagi pemegang saham tetapi juga berlaku bagi oragan Persero yang lainnya (direksi dan komisaris). Namun, dalam hal tertentu tanggung jawab terbatas dapat dihapuskan dan dimungkinkan menembus harta pribadi pemegang saham. Tidak terbatasnya tanggung jawab pada badan hukum atau tanggung jawab pribadi dikenakan kepada pemegang saham, Direktur, dan para pejabat perseroan.

---

[35] M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas..., *op. cit*., hlm. 384.

[36] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19.

[37] Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 Nomor 3, 2007, hlm. 5

Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan maka tanggung jawab direksi berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, sehingga direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan. Pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari perseroan terbatas tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada direksi dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas, apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan. Dengan demikian tidak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus perseroan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Setiap perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas yang merupakan landasan bagi direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis, menentukan batasan kewenangan direksi melakukan kegiatan usaha. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada Direksi harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila direksi terbukti salah atau lalai dalam menjalankan kepengurusannya (beriktikad tidak baik) mengakibatkan perseroan rugi, pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah[38], sesuai ketentuan yang ada berhak menggugat direksi bersangkutan untuk dimintai

[38] Jono, Hukum Kepailitan..., *op. cit*., hlm. 65.

pertanggungjawaban secara penuh dengan mengajukan permohonanke pengadilan negeri.

Direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal perusahaan pailit apabila direksi terbukti memenuhi semua syarat sebagaai berikut:

1. Terdapat unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa)
2. Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Apabila aset perseroan tidak memenuhi barulah diambil dari aset direksi pribadi
3. Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membutikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian.[39]

Ketulusan, itikad baik dan penuh kehati-hatian yang dimiliki sorang direksi dapat membebaskannya dari pertanggung jawaban atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian pada perseroan dan perlindungan hukum tanpa perlu mendapatkan pembenaran hukum dari pemegang saham, komisaris atau pengadilan dalm mengambil setiap putusan bisnis yang diambil atau sering disebut dengan istilah *business judgement rule*.

*Business judgement rule* ini mendorong direksi untuk lebih berani mengambil resiko dari setiap putusan yang diambilnya. Agar perseroan dapat berjalan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun, bila tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian yang tidak di dasari itikad baik dan melanggar *fiduciary duty*, direksi tetap harus bertanggung jawab secara penuh.

[39] *Ibid*. hlm. 24.

## E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mencakup peneltian asas hukum-hukum. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Sumber data

   Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum sebagi berikut :

   a. Bahan hukum perimer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan tertdiri dari:
      1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
      2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
      3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
      4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
      5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01PK/N/2004 dan Nomor 011PK/N/2007.
   b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain :
      1) Hasil-hasil penelitian baik tesis atau disertasi maupun hasil penelitian kepailitan dan perseroan.

2) Buku-buku, malakah maupun jurnal yang berkaitan dengan hukum perseroan dan hukum kepailitan.

c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatau persoalan atau istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

1) Kamus-kamus Hukum

2) Kamus Bahasa

3. Teknik pengumpulan data

a. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan menginventarisasi dan mempelajari asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisa pada masalah penelitian

b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun ahsil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian

c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau istilah yag ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder

4. Analisis data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan norma baru.

## F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berikan diskripsi yang komperhensif dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II tentang Perseroan Terbatas sebagai Badan hukum. Bab ini menguraikan tentang Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum yang menjabarkan mengenai teori-teori Perseroan Terbatas, unsur-unsur Perseroan Terbatas dan organ-organ Perseroan terbatas.

Bab III menguraikan tentang hukum kepailitan secara umun. Pembahasan dimulai dari pengertian pailit, syarat permohonan pernyataan pailit, para pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, dan diakhiri dengan akibat-akibat hukum adanya pernyataan pailit terhadap Debitor

Bab IV menjabarkan hasil yang diperoleh dari penelitian penulis kemudian memaparkannya dalam bentuk uraian terhadap rumusan masalah nomor satu,

yaitu mengkaji dan menganalisis terjadinya pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi sehingga menyebabkan perseroan pailit. Dilanjutkan mengkaji rumusan masalah nomor dua, yaitu menganalisis tanggung jawab direksi yang melanggar *fiduciary duty* dan menyebabkan perseroan tersebut.

Bab V adalah enutup yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, dan saran yang merupakan rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan penelitian

# BAB II

# PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM

Perseroan adalah badan hukum (*legal personality, legal entity*) yang didirikan lebih dari satu orang dan mendapat persetujuan pemerintah, yang kekayaannya dipisahkan dari pemilik/pemegang saham, pengurus, dan pengawas.[40] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menganut konsep dan prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*).

Prinsip entitas terpisah mengakibatkan munculnya tanggung jawab terbatas (*limited liability*) para pemegang saham,direksi dan komisaris. Inilah yang menjadi keunggulan dari Perseroan Terbatas dibandingkan badan usaha yang lainnya. Lebih lanjut mengenai Perseroan Terbatas akan dibahas di bawah ini.

## A. Perngertian dan Unsur Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) dalam istilah Belanda dikenal dengan *Naamloze Vennootscap* yang disingkat NV. Pasal 2.64.1 *Nederlands Burgerlijk Wetboek* (BW (Baru) Belanda) mendefinisikan NV sebagai berikut:

> "*De naamloze vennotschap is een rechtspersoon met een in everdraagbare aandelen verdeelt maatschappelijk kapitaal. Een aandelhouder is niet persooblijk voor hetgeen in naam de vennotschap wordt verricht is niet gehouden boven het bedrag dap op zijn aandeel behoort te wonden gestort in de verliezen van de vennotsvhap bij te dragen*". NV dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar di mana pemegang saham tidak bertanggungjawab secara

[40] M. Yahya Harahap, "Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing the Corporate Veil", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 Nomor 3, 2007, hlm. 43.

pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor.[41]

Kata Perseroan Terbatas berasal dari kata perseroan dan terbatas. Kata "perseroan" menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero atau saham. Sedangkan "terbatas" menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.[42] Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang menonjolkan keterikatan badan dengan orang-orangnya.[43]

KUHD menggunakan istilah *Naamloze Vennootscap* yang terdapat Pasal 36 yang secara harfiah artinya perseroan tanpa nama (*anonymous partnership*).[44] Maksudnya adalah bahwa Perseroan Terbatas itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja.

Perseroan Terbatas dalam bahasa Jerman disebut dengan *Gesselschaft mit Beschrankter Haftung* yang menampilan segi saham dalam bentuk usaha ini.[45] Bahasa Inggris Perseroan Terbatas diperkenalankan dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang didirikan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan dan *limited* sendiri memberikan arti mengenai keterbatasan pemegang saham yang hanya sebatas harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Artinya, pemegang saham

[41] Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas..., *op. cit.,* hlm. 3.
[42] Ridwan Khairandy, Jurnal Hukum Bisnis..., *op. cit*., hlm. 5.
[43] Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas..., *loc. cit*.
[44] *Ibid*., hlm. 2.
[45] *Ibid*., hlm 3.

pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggung jawab melebihi jumlah nominal saham yang disetorkan ke dalam perseroan.[46] Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilakan segi tanggung jawabnya.[47]

Menurut Rudhi Prasetya, istilah Perseroan Terbatas yang digunakan dalam hukum Indonesia sebenarnya merupakan perkawinan antara istilah *Limited Company* yang digunakan dalam hukum Inggris dan *Gesselschaft mit Beschrankter Haftung* yang digunakan dalam hukum Jerman. Perseroan Terbatas di Indonesia di satu pihak menampilkan segi sero atau sahamnya sekaligus menampilkan segi tanggungjawabnya yang terbatas.[48]

Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1):

> "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 tersebut memberikan penjelasan bahwa di Indonesia Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum (*rechtpersoon, legal person, legal entity*). Adapun unsur-unsur Perseroan Terbatas adalah:

1. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum

[46] Ridwan Khairandy, Jurnal Hukum Bisnis..., *op. cit*. hlm. 8.
[47] *Ibid.*
[48] *Ibid.*

Badan hukum adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan hukum yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia (*astifisial person*).[49] Dalam kepustakaan Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan "*rechtperson*" dan dalam kepustakaan Common Law seringkali disebut dengan istilah-isstilah *legal entity, juristic person,* atau *artificial person*.[50]

> *Legal entity* dalam Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai " badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban". *Juristic person* dalam *Law Dictionary* karya PH Collin disinonimkan dengan *artificial person*, yaitu "*body (such as company) which is a person in the eye of the law*." *Black Law Dictionary* mendefinisikan *artificial persons* sebagai " *person created and devised by human laws for the purposes of society and governmaent as distinguished from natural person*" dan *legal person entity* diartikan "*an entity, other than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be used or sue and make decisions through agents as in the case of corporation*."[51]

Pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat menyandang hak dan kewajiban sendiri, memiliki status yang dipersamakan dengan orang (manusia) sehingga dapat diajukan permohonan tanggung jawab ataupun menggugat di depan pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan badan hukum tidak tergantung pada pendirinya tetapi ditentukan oleh hukum. Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat

---

[49] *Ibid*.
[50] Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi..., *op. cit*., hlm. 5.
[51] *Ibid*.

melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri-nya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri.

Elemen utama dari personalitas hukum ini adalah apa yang disebut dalam hukum perdata sebagai "pemisahan harta kekayaan" (*separate patrimony*). Hal ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memiliki aset-aset yang terpisah dari kekayaan orang lain dan juga memiliki kebebasan untuk menggunakan dan menjualnya.[52]

Terdapat beberapa teori menyangkut personalitas perseroan sebagai badan hukum, antara lain:[53]

a. Teori fiksi (*fictitious theory*) disebut juga dengan teori entitas (*entity theory*) atau teori agregat (*agregate theory*).

   Pokok-pokok dalam teori ini:

   1) Perseroan merupakan organism yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggota atau pemiliknya.
   2) Perseroan merupakan badan hukum buatan, sehingga pada dasarnya adalah fiktif.
   3) Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan pemerintah.[54]

   Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, tidak terjadi secara alamiah.

b. Teori realistik (*realistic theory*) atau *inherence theory*

[52] Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas..., *op. cit*., hlm. 13.
[53] M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas..., *op. cit*., hlm. 54.
[54] *Ibid.*

Perseroan sebagai grup atau kelompok yaitu kegiatan kelompok itu diakui hukum terpisah (*separate legal recognition*) dari kegiatan individu kelompok yang terlibat dalam perseroan. Dengan demikian jumlah peserta (*aggregate*) terpisah dari komponen (*aggregate distinct or separate from compponent*).[55]

Teori ini mengajarkan, secara realistik, hukum mengakui adanya pemisahan dan perbedaan personalitas perseroan dengan personalitas para anggota kelompok yang terikat dalam perseroan.

c. Teori kontrak (*contract theory*).

Menurut teori ini, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Menurut pasal ini, perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri/pemegang sahamnya.

Secara teoretik, dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoretik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*):[56]

*a. Legal Personality as Legal Person*

[55] *Ibid.*
[56] Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas..., *op. cit*., hlm.5

Menurut konsep ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan hukum positip, sehingga negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut.

*b. Corporate Realism*

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

*c. Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu.

*d. Aggregation Theory*

Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama, suatu symbol bagi para anggota korporasi.

Adapun syarat-syarat materiil (subtantif) yang harus dimiliki sebuah badan hukum adalah:

a. Ada kekayaan yang terpisah antara kekayaan badan dan kekayaan anggota, pemegang saham, atau pendiri;
b. Ada kepentingan yang menjadi tujuan bersama;
c. Ada organ dan orang yang menjadi pengurus badan.[57]

[57] Ridwan Khairandy, "Hukum Perusahaan," *Slide Out Bahan Kuliah,* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 48.

Perseroan terbatas sebagai *corporation* harus memenuhi karakteristik sebuah badan hukum, yaitu:

a. Personalitas hukum (*legal personality*)
b. Terbatasnya tanggungjawab (*limited liability*)
c. Adanya saham yang dapat dialihkan (*transferable share*)
d. Pendelegasian manajemen oleh struktur dewan direksi
e. Kepemilikikan investor.[58]

2. Merupakan persekutuan modal.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari para pendiri (pemegang saham). Perseroan didirikan dengan cara para pendiri bersekutu untuk mengumpulkan dana atau dapat disebut sebagai persekutuan modal. Persekutuan modal tidak mementingkan sifat kepribadian dari masing-masing pemegang saham.[59] Tujuan dari pembentukan Perseroan Terbatas adalah untuk menghimpun dana yang sebesar-besarnya berdasar waktu yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan tidak memperdulikan siapa yang memasukan modal dalam perseroan tersebut.

Perseroan adalah persekutuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Maka sesungguhnya perseroan adalah badan hukum dan sekaligus sebagai wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham. Persekutuan modal yang dimaksud adalah bahwa modal dasar perseroan terbagi dalam sejumlah saham yang pada dasarnya dapat dipindahtangankan. Sekalipun semua saham dimiliki oleh 1 (satu) orang, persekutuan modal tetap

[58] Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas..,. *loc. cit*., hlm. 12.
[59] Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas..., *op. cit*., hlm. 23.

valid karena perseroan tidak menjadi bubar melainkan tetap berlangsung sebagai subjek hukum.

Dalam kenyataannya terdapat Perseroan Tertutup yang masih mengutamakan hubungan pribadi, tidak jarang juga para pemegang saham masih memiliki hubungan keluarga atau kerabat. Sedangkan Perseroan Terbatas yang lebih mengutamakan penghimpunan modal sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang dimiliki para pemegang saham sehingga tidak jarang para pemegang saham tidak mengenal satu dengan yang lainnya, inilah yang sering disebut sebagi Perseroan Terbatas Terbuka. Perseroan Terbatas Terbuka ini juga dapat melakukan penawaran umum di Pasar Modal.

3. Didirikan berdasarkan perjanjian

Perseroan Terbatas dididrikan berdasar perjanjian, hal ini berimplikasi bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata. Para pendiri berhak menerima saham dalam perseroan dan sekaligus mereka wajib melakukan penyetoran penuh atas saham yang diambilnya

Pendirian Perseroan ditunjau dari hukum perjanjian bersifat kontraktual (*contractual, by contract*) yakni pendirian Perseroan Terbatas merupakan akibat yang lahir karena adanya perjanjian dan bersifat konsensual

(*consensuel, consensual*) yakni berupaya adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan[60].

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai upaya pendirian perseroan yang harus dilakukan lebih dari seorang pemegang saham. Pemgang saham teresebut dapat orang perorang atau badan hukum lainnya yang juga didirikan berdasar perjanjian.[61] Pengaturan mengenai syarat pendirian Perseroan Terbatas ini sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam KUPerdata Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Oleh karena Perseroan Terbatas didiriakn berdasar perjanjian, Perseroan terbatas juga tunduk pada ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yag diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
c. Mengenai suatu hal tertentu,
d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu

[60] M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas..., *op. cit*., hlm. 35.
[61] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

batal demi hukum (*nuul and void*). Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Apabila syaratat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalakan (*verniatigbaarheto*). Salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Perjanjian juga dapat dibatalkan apabila terdapat ketidak beresan kehendak (*wilsgebrek*) yaitu paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan.[62]

4. Melakukan kegiatan usaha

Suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang harus dicantumkan dalam Anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[63] Kegiatan yang dilakukan oleh perseroan tersebut harus dirinci secara jelas dalam Anggaran Dasar Persero dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

---

[62] C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Cetakan kedelapan (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 250-251.

[63] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Apabila kegiatan suatu persero dianggap tidak eksis lagi dan tidak beraktifitas seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan tersebut maka perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum.[64] Lebih baik perseroan tersebut dibubarkan berdasar keputusan RUPS oleh para pemegang saham maupun berdasar putusan pengadilan.

Ketentuan pembubaran perseroan yang tidak eksi lagi berdasar putusan RUPS oleh para pemegang saham terdapat dalam Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu:

a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
c. berdasarkan penetapan pengadilan;
d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

[64] M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas... *op. cit.*, hlm.37.

Sedangkan ketentuan pembubaran perseroan berdasar putusan pengadilan, adalah:

(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
   a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
   b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
   c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.[65]

5. Modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki modal dasar yang merupakan jumlah modal yang dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) merupakan keseluruhan nominal saham yang ada ada perseroan.[66] Modal dasar tersebut terbagi atas saham atau sero (*aandelen, share, stock*).[67] Saham tersebut kemudian dijual kepada orang perorang atau badan hukum (subjek hukum) yang lainnya, yang membayar saham tersebut kemudian disebut sebagai pemegang saham.

Modal dasar perseroan bukan merupakan gambaran riil dari kekuataan finansial sebuah perseroan karana hanya menentukan jumlah maksimum

[65] Lihat Pasal 142 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007.
[66] Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas..., *op. cit.,* hlm. 44.
[67] M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas..., *op. cit*. ,hlm.34.

modal atau saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Apabila perseroan ingin menambah modal melebih jumlah modal dasar tersebut perseroan harus mengubah Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapat putusan dari RUPS.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan modal modal dasar yang harus dimiliki persero minimal adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada ayat (2) masih dalam pasal dan undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa penentuan modal minimal perseroan dapat berbeda bila ada peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus mengenai hal yang bersangkutan. Seperti modal dasar bagi Perseroan yang ingin *go public*.

6. Lahirnya melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

   Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), tercipta melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Pengertian badan hukum berasal dari Latin yang disebut *corpus* atau *body*. Berbeda dengan manusia perorangan (*human being*), kelahiran manusia sebagai badan hukum terjadi melalui proses alamiah (*natural birth process*) sedangkan perseroan lahir melalui proses hukum. Oleh karena itu, perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial (*kumstmatig, artificial*) yang dicipta negara melalui proses hukum.[68] Keberadaan perseroan

[68] *Ibid.*

sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya akan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

> Yang dimaksud proses hukum adalah untuk proses kelahirannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini MENHUK dan HAM.[69]

Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan diajukan permohonan tanggung jawab dan menggugat di depan pengadilan. Selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu, direksi perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimana keputusan diambil berdasarkan suara setuju mayoritas. Oleh karena itu setiap perubahan akta pendirian perseroan hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri

[69] *Ibid*. hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi " Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan".

dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris yang ditandatangani oleh semua pendiri atau kuasa mereka yang sah.

## B. Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau "lebih" dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia[70]. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok: "oleh dua orang orang", "akta notaris" dan "bahasa Indonesia". Sekurang-kurangnya harus 2 (dua) orang karena dalam mendirikan Perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai Pasal 1313 KUHPerdata dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian Perseroan Terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksud "orang" disini adalah orang perseorangan atau badan hukum. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan "Akta Pendirian".

Akta pendirian Perseroan Terbatas memerlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik. Dalam hukum pembuktian, akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Artinya bahwa

[70] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia."

apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain.

> Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.[71]

Menteri Hukum dan HAM akan menolak pengesahan apabila akta pendirian bukan akta notaris yang berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut yang selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar" perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal tersebut menegaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Dalam Pasal 8 ayat (2) "keterangan lain" tersebut memuat sekurang-kurangnya:

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan

[71] Arief Rachman, "Pembuktian Akta Otentik," http://notarisarief.wordpress.com/2011/04/21/pembuktian-akta-otentik/ diakses pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 21.57WIB

alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan; [72]

2. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.[73]

Adapun hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian yaitu:

1. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;
2. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.[74]

Tahapan selanjutnya ialah mendapat pengesahan dari Menteri agar Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Agar dapat mengesahan,[75] menentukan bahwa para pendiri Perseroan Terbatas tersebut secara bersama-

[72] Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan Terbatas oleh bukan WNI atau bukan badan usaha dalam negeri yaitu "Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Padadasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain certificate of incorporation. Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan peraturan pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau peraturan daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.

[73] Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan "Yang dimaksud dengan "mengambil bagian saham" adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan. Apabila ada penyetoran yang melebihi nilai nominal sehingga menimbulkan selisih antara nilai yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal, selisih tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebagai agio.

[74] Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

[75] Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

1. nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. jangka waktu berdirinya perseroan;
3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. alamat lengkap perseroan.

Terhadap permohonan ini Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan jangka waktu pemrosesannya dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai "dokumen pendukung". Apabila "dokumen pendukung" telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Maksudnya adalah bahwa permohonan yang diajukan tersebut sudah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya apabila dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan "tidak keberatan" Menteri, pemohon yang bersangkutan

wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri "dokumen pendukung". Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri yang berartiberlakunya Anggaran Dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi "Undang-undang" bagi semua pihak.

Status badan hukum Perseroan Terbatas tersebut mempengaruhi tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam tindakannya. Terhadap kerugian yang diderita Perseroan Terbatas berakibat para pemegang saham bertanggungjawab terbatas sebesar saham yang dimasukkan. Seperti halnya ketentuan sebelumnya dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh Menteri, sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Adapun yang wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah :

1. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri;
2. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri;

3. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri. Pengumuman oleh Menteri dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan.

## C. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. Hal ini terjadi karena kedudukan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang artificial person, yang tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sendiri dan membutuhkan bantuan organ-organ perseroan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan "organ" perseroan[76] adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

   Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan:

   > "RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan".

[76] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris".

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan wewenang eksklusif bagi RUPS, yaitu:

a. Penetapan perubahan Anggaran Dasar.[77]
b. Penetapan penambahan modal dan pengurangan modal perseroan.[78]
c. Pemeriksaaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan.[79]
d. Penetapan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.[80]
e. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan anggota dewan komisaris.[81]
f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan dengan persero lain.[82]
g. Penetapan pemburan perseroan.[83]

Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh

[77] Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[78] Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[79] Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[80] Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[81] Pasal ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[82] Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[83] Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan, RUPS juga dapat diadakan dimanapun jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu. Tempat RUPS dilakukan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal RUPS tidak diadakan di tempat kedudukan ataupun di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya maka keputusan hanya dapat diambil bila keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.[84]

Selain dari tempat-tempat yang telah disebutkan di atas, berkat kecanggihan teknologi maka RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video telekonferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.[85]

RUPS terdiri dari[86]:

[84] Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[85] Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[86] Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

a. RUPS tahunan. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
b. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa. RUPS ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Penyelenggaraan RUPS dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan perseroan.[87]

Sebelum menyelenggarakan RUPS, direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Pemanggilan pemegang saham juga dapat dilakukan dewan komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Pemanggilan oleh komisaris dapat juga dilakukan bila direksi tidak menyelenggarakan RUPS, direksi berhalangan ataupun terdapat pertentangan kepentingan antar direksi dan perseroan.

Penyelenggaraan RUPS tahunan oleh direksi dapat dilakukan atas permintaan:[88]

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
b. Dewan komisaris.

Permintaan diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan datang dari pemegang saham, maka surat

[87] Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[88] Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

tercatat tersebut tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris.[89] Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan dan penyelenggaraan RUPS diterima, jika direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka permintaan penyelenggaraaan RUPS diajukan kembali kepada dewan komisaris, dan dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.[90]

Dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut.[91]

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di

[89] Pasal 79 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[90] Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[91] Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

kantor perseroan sejak tanggal wajib memberikan salinan bahan kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. Dalam hal pemanggilan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dan panggilan tidak dilakukan melalui surat tercatat atau melalui iklan surat kabar, maka keputusan yang diambil RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.[92]

Setiap saham dengan nilai nominal terkecil yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hak suara tersebut tidak berlaku untuk :[93]

a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
b. Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
c. Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perusahaan.

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, kecuali bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya, kecuali bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh

[92] Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[93] Pasal 84 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar perseroan, bagi perseroan terbuka berlaku juga ketentuan peraturan perUUan dalam pasar modal.[94]

2. Direksi.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[95] Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.

Setiap perseroan terbatas "wajib" memiliki direksi, minimal 1 orang. Akan tetapi, beberapa jenis perseroan wajib memiliki minimal 2 (dua) orang direksi, yakni perseroan-perseroan sebagai berikut:

a. Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;

[94] Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[95] Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
c. Perseroan merupakan perseroan terbuka.[96]

Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu orang direktur atau direksi, maka salah satu anggota direkturnya diangkat sebagai direktur utama (presiden direktur).[97] Tidak ada suatu pembatasan mengenai keanggotaan direksi dalam perseroan. Tidak hanya warga negara Indonesia, melainkan juga Warga Negara Asing yang memenuhi syarat yang ditetapkan (oleh departemen tenaga kerja) dapat menjadi anggota direksi perseroan.[98]

Perseroan tebatas sebagai badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya direks . Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan direksi lahir hubungan *fidusia (fiduciary duties)* di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah menentukan syarat-syarat untuk seseorang dapat diangkat menjadi direksi, yaitu:

> "Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
> a. dinyatakan pailit;
> b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

[96] Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi..., *op. cit.,* hlm. 53.
[97] *Ibid.*
[98] *Ibid*., hlm. 54.

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atauyang berkaitan dengan sektor keuangan."[99]

Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan batal karena hukum sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak diketahui, anggota direksi lainnya atau dewan komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.[100]

Terkait untuk perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi sebelum pengangkatannya batal, maka perbuatan hukum tersebut tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota direksi yang bersangkutan terhadap kerugian perseroan. Sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan.[101]

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikannya. Karena anggota Direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPS pula.

[99] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada Pasal 93 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menambahkan bahwa persyaratan itu dapat ditambah oleh instansi yang lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha persero sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembuktian persyaratan tersebut melalui surat yang disimpan oleh persero.

[100] Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

[101] Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pemegang saham setiap saat berhak memberhentikan salah satu atau lebih anggota direksi sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Pemberhentian dapat dilakukan dengan cara mengangkat penggantinya yang baru maupun dengan hanya memberhentikan keanggotaan direksi yang bersangkutan saja, selama dan sepanjang syarat minimum jumlah anggota direksi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.[102] Pemegang saham tetap memberikan kesempatan bagi direksi yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri. Pemberhentian ini dilakukan melalui RUPS.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memungkinkan juga dilakukan skorsing atau pemberhentian sementara anggota direksi, baik oleh RUPS maupun oleh komisaris perseroan. Pemberhentian sementara tersebut wajib disampaikan kepada anggota direksi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau secara formil memberhentikan secara tetap anggota direksi tersebut. Dalam RUPS tersebut, anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk

[102] Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi..., *op. cit*., hlm. 55.

membela diri. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.[103]

Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pihak yang berhak mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pihak yang berhak mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan; atau
b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.[104]

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili perseroan adalah:

a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. [105]

3. Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan

[103] *Ibid*.
[104] Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
[105] Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:[106]

a. Dinyatakan pailit;
b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan ketentuan atau persyaratan lain yang diatur oleh instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada Direksi. Selain itu Komisaris bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus. Ia mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

[106] Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Secara konkrit, tugas dewan komisaris meliputi:

a) Terkait dengan tugas direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah dewan komisaris.[107]

b) Terkait dengan tugas direksi untuk menyampaikan laporan tahunan, laporan tahunan tersebut, selain ditandatangani oleh semua anggota direksi, juga wajib ditandatangani oleh semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.[108]

c) Terkait dengan pembagian deviden internim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh dewan komisaris.[109]

d) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya[110] dan melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.[111]

e) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.[112]

---

[107] Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[108] Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[109] Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[110] Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[111] Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[112] Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

f) Jika dalam anggaran dasar diberikan wewenang, dewan komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar.[113]

g) Dalam hal anggaran dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada direksi, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.[114]

h) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keaddaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.[115]

i) Bagi dewan komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.[116]

[113] Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[114] Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[115] Pasal 118 ayat (1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[116] Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

# BAB III

# HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

## A. Pengertian Pailit

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Istilah kepailitan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *failliet*. Istilah tersebut berasal dari kata dari bahasa Perancis *faillite* yanbg berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.[117] Kata pailit dalam bahasa Indonesia mempunyai persamaan kata dengan bangkrut, berasal dari bahasa Inggris yaitu *bankrupt* yang diadopsi dari undangiundang di Itali yang disebut *banca rupta*.[118] Di negara-negara Eropa pada abad pertengahan terjadi kebangkrutan dimana pada waktu itu para kreditor tersebut merusak bangku-bangku dari para *banker* dan para pedagang sebagai pelampiasan kekecewaan kepada para bangkir dan pedagang yang lari membawa kabur uang para kreditor.

*Black's Law Dictionary* menyebutkan pengertian pailit atau *bankrupt* adalah:

> *"the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filled, or who has filled a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt."*

Definisi di atas menunjukan bahwa pailit adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan

[117] Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan dalam Perusahaan dan Asuransi*, Cetakan Pertama (Bandung : Alumni, 2007), hlm. 15.

[118] Jono, Hukum Kepailitan... *op. cit*., hlm. 1.

kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki saat itu.[119]

*Black's Law Dictionary* tersebut, memberikan pengertian bahwa pailit merupakan sitaan atau eksekusi atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitor untuk melunasi utang debitor kepada kreditor akibat ketidakmampuan untuk membayar dari debitor atas utang-utang debitor yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan itu harus diikuti dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.[120]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyebutkan definisi dari kepailitan yaitu: "sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

Kepailitan sebagai putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 berati bahwa debitor dapat dinyatakan pailit setelah mendapat putusan dari pengadilan yang menyatakan debitor tersebut pailit beserta akibat hukumnya.

[119] Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum*... op. cit., hlm. 19
[120] Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi... op. cit., hlm. 84.

Pengumuman pailitnya debitor menyebabkan berlakunya Pasal 1311 dan Pasal 1312 KUHPerdata,[121] yaitu:

1. Setiap kreditor berhak atas setiap bagian dari harta kekayaan debitornya untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas piutangnya.
2. Semua kreditor mempunyai hak yang sama, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, dan
3. Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas timbulnya piutang-piutang mereka.[122]

Masalah kepailitan pada awalnya diatur di dalam peraturan kepailitan atau *Faillisementsverordening Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. *Faillisementsverordening* tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 (Perpu Nomor 1 Tahun 1998) yang dikeluarkan padatanggal 22 April 1998.

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-Undang ini sesungguhnya hanya sekedar mengubah dan menambah *Faillisementsverordening Staatsblad* 1905 Nomor 217

[121] Pasal 1131 KUHperdata menjelaskan bahwa "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan "Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan."

[122]Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum... *op. cit*., hlm.21.

*juncto Staatsblad* 1906 Nomor 348.[123] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 kurang sempurna, dan prakteknya mengalami berbagai masalah sehingga akhirnya dilakukan revisi yang kemudian dengan perubahan-perubahan tersebutditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mulai berlaku sejak 18 Oktober 2004.

## B. Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa suatu pernyataan pailit dapat diajukan, jika telah terpenuhi persyaratan berikut ini.[124]

1. Adanya utang. Pengertian utang ada pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyebutkan:

   > ”Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

2. Minimal atau sedikitnya ada satu utang yang telah jatuh tempo. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan

[123]Sutan Remi Syahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cetakan Keempat, Edisi Baru (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 28.

[124] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan syarat permohonan pernyataan pailit yaitu: menjelasakan “debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.[125] Pengertian jatuh tempo adalah utang yang telah jatuh waktu atau lebih dikenal jatuh tempo secara otomatis telah menimbulkan hak tagih pada kreditor. Pada dasarnya, debitor dianggap lalai apabila ia tidak atau gagal memenuhi kewajibannya dengan melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Untuk melihat apakah suatu utang telah jatuh tempo harus menunjuk pada perjanjian yang mendasari utang tersebut.

3. Adanya minimal satu utang yang dapat ditagih. Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan "Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setalah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitor belum juga melunasi utangnya, maka debitor dianggap lalai sehingga dengan kelalian tersebut mencerminkan bahwa utang debitor telah dapat ditagih.
4. Adanya debitor

[125] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

5. Adanya kreditor
6. Adanya paling sedikit dua kreditor (*concursuscreditorum*). Hal ini merupakan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketentuan ini merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdata yang menjamin pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan pertimbangan besar kecilnya tagihan masing-masing).[126] Kreditor yang dimaksud dalam pasal di atas adalah kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen dengan ketentuan bahwa kreditor pemegang hak jaminan tidak harus terlebih dahulu melepas hak jaminannya itu apabila ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya.[127]
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yan disebut dengan Pengadilan Niaga.
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan, Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut:
    a. Kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum;

[126] Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum... *op. cit*., hlm.30.
[127] Sutan Remi Syahdeni, Hukum Kepailitan Memahami... *op. cit*., hlm. 56. Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

b. Bank Indonesia apabila menyangkut debitor yang merupakan bank;
c. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, yaitu pihak-pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan/atau manager Investasi
d. Menteri Keuangan, apabila menyangkut debitor yang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pesiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

9. Syarat-syarat administratif lainnya yang disebut dalam Undang-Undang Kepailitan dan atau ditentukan sebagai syarat permohonan pernyataan pailit.
10. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit bukan dapat menyatakan pailit. Dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan *judgement* yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya.[128]

## C. Para Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit

Pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.[129] Debitor dapat merupakan orang perseorangan,

[128] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 9. Walaupun hakim tidak boleh memberikan *judgement* yang luas namun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (Lihat Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

[129] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

badan hukum atau persekutuan-persekutuan yang bukan merupakan badan hukum, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Orang perorang, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum, jika permohonan pailit itu diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri, kecuali antara suami atau isteri tidak ada percampuran harta.[130] Orang perseorangan yang dimaksud bisa laki-laki atau perempuan, baik yang belum atau sudah menikah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa, bila permohonan pernyataan pailit diajukan debitor yang sudah menikah, permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami/istrinya, kecuali bila tidak ada percampuran harta kekayaan (harta bersama). Sepanjang suami/istri tidak mengadakan perjanjian kawin yang isinya mengatur pemisahan harta kekayaan, ketika salah satu pihak baik suami maupun istri dinyatakan pailit, harta kekayaan yang merupakan harta bersama akan menjadi harta kepailitan. Sebaliknya jika sejak awal pernikahan sudah diadakan pemisahan harta kekayaan suami/istri dikecualikan menjadi harta kepailitan. Seorang istri dimungkinkan mengambil kembali hartanya sendiri yang tidak masuk dalam persatuan harta, harta warisan, hibah atau wasiat, hasil penanaman modal, atau hasil penjualan barang istri.

[130] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Firma harus memuat nama dan tempat kediaman masingmasing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.[131]

3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.[132] Badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pernyataan pailit tersebut mengakibatkan pengurusan harta kekayaan badan hukum serta merta beralih pada kurator. Kurator inilah yang bertugas melakukan pengurusan dan / atau pemberesan harta pailit. Dengan sendirinya, setiap permohonanhukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan terhadap atau oleh kurator.

4. Harta peninggalan, yaitu harta orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit, dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:[133]

   a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dapat dibayar lunas; atau

[131] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[132] Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[133] Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 .

b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

## D. Pengadilan Niaga

Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus (dengan hakim-hakim khusus) untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang perniagaan, termasuk tetapi tidak terbats pada pemeriksaan perkaara kepailitan.[134] pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas pengadilan niaga.[135]

Pembentukan pengadilan niaga selain di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya manusia yang diperlukan.[136] Saat ini telah dibentuk pengadilan niaga dibeberapa tempat selain di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu: pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan Pengadilan Negeri Medan.

[134] Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam.. *op. cit*., hlm. 19.
[135] Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[136] Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Menurut Undag-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah diatur mengenai jangka waktu pemeriksaan di tingkat pengdailan niaga, di tingkat kasai maupun di tingkat peninjauan kembali. Bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan perkara kepailitan di pengadilan niaga dapat mengajukan upaya hukum langsung ke tingkat kasai pada Mahkamah Agung tanpa melalui pengadilan tinggi sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agara perkara kepailitan berlangsung lebih cepat dari perkara biasa pada pengadilan negeri.

Pemeriksaan dan pemutusan perkara kepailitan di tingkat pengadilan niaga dilakukan oleh majelis hakim yang dibantu seorang panitera atau seorang pengganti panitera dan juru sita.[137]

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan niaga adalah Hukum Acara

Perdata yang berlaku saat ini yaitu HIR dan atau RbG.[138] Hal ini berarti untuk perkara kepailitan, permohonan pernyataan pailit dan pemeriksaan perkara pailit tunduk pada HIR dan atau RbG.

## E. Pembuktian Secara Sederhana

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 oleh para pembentuknya dibuat agar putusan pernyataan pailit dapat diputus dan dieksekusi secepat mungkin. Salah satunya dengan ditentukannya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana pada persyaratan pernyataan pailit sebagai mana diatur dalam Pasal 2

[137] Pasal 301 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[138] Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan kecuali ditentukan lain dengan undang-undang ini hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terbukti.[139] Hal ini berarti, sistem pembuktian dalam kepailitan yang diterapkan oleh hakim adalah sistem pembuktian secara sederhana yaitu hakim harus mengabulkan, bukan dapat mengabulkan, jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Cara yang lain adalah dengan menentukan, putusan pengadilan niaga yang merupakan putusan tingkat pertama bersifat serta-merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*.[140]

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor;
b. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;
c. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payble*).[141]

Dengan demikian pembuktian secara sederhana adalah apabila kreditor dapat membuktikan bahwa debitor berutang kepadanya, dan belum dibayarkan oleh debitor kepadanya padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian kreditor tersebut dapat membuktikan di depan pengadilan, bahwa debitor mempunyai kreditor lain selain dirinya. Jika menurut hakim apa yang disampaikan kreditor atau kuasanya benar, tanpa melihat besar kecilnya jumlah tagihan kreditor, maka hakim harus mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor tersebut. Akan tetapi, bukan berarti pula hakim wajib menolak untuk memeriksa perkara

[139] Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.
[140] Sutan Remi Syahdeni, Hukum Kepailitan Memahami... *op. cit*., hlm.147.
[141] Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepilitan Memahami* ... op. cit., hlm. 52.

itu sebagai perkara kepailitan karena perkara yang demikian itu merupakan kewenangan pengadilan negeri (pengadilan perdata biasa) karena hakim dalam hal ini tetap wajib untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit tersebut. Sedangkan fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana tetap menjadi tanggung jawab dan bukan karena kenyataan yang demikian itu majelis hakim kepailitan harus terlebih dahulu mempersilakan para pihak untuk meminta putusan pengadilan negeri (pengadilan perdata biasa) mengenai fakta dan keadaan pokok perkaranya.[142]

Di Amerika Serikat sejak tahun 1542 yang sekarang diikuti oleh Singapura dan Australia, penentukan kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya dapat menggunakan pengajuan bukti tagihan yang dimilki oleh kreditor.[143] Tagihan yang dimaksud adalah tagihan yang dikategorikan sebagai tagihan yang dapat diselesaikan memalui *Bankrupcty Court* tergantung kepada jenis tagihan yang dimiliki kreditor. Terdapat dua doktrin yang membatasi mengenai tagihan yang diterima atau tagihan yang ditolak *Bankrupcty Court*, yaitu : *doctrine of provability* (berdasar doktrin ini tagihan kreditor yang dapat dibuktikanlah yang masuk kriteria tagihan dalam kepailitan) dan *doctrine of allowability* (yang menentukan tagihan kreditor dapat diterima oleh

[142] *Ibid*., hlm. 149.

[143] Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Kreditor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan,Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Total Media, 2008), hlm. 168.

*Bankrupcty Court* jika dapat dihitung secara rasional tanpa menunda proses administrasi kepailitan).[144]

## F. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Hakim Pengadilan Niaga menyatakan putusan pailit dengan suatu putusan (*vonnis*) bukan dengan suatu ketetapan (*beschikking*). Pernyataan pailit menimbulkan suatu akibat hukum yang baru seperti antara lain debitor yang semula berwenang mengurus dan menguasai hartanya menjadi tidak berwenang mengurus dan menguasai hartanya.[145] Akibat kepailitan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 62, yaitu:

1. Akibat terhadap debitor pailit. Kepailitan hanya berlaku pada harta debitor bukan pada diri debitor. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.[146] Dengan demikian, debitor hanya kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola hartanya lagi.

   Apabila ada tuntutan terhadap harta pailit dan berlanjut kepada debitor kemudian berakibat pada hukuman terhadap debitor. Penghukuman tersebut tidak berakibat hukum terhadap harta pailit.[147]

---

[144] *Ibid*., hlm. 181

[145] H. Man. S. Sastrawidjaja*, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan Pertama*,(Bandung : Alumni, 2006), hlm. 101.

[146] Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[147] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

2. Akibat terhadap harta kekayaan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.[148] Penguasaan dan pengelolaan harta debitor diambil alih oleh kurator sampai proses kepailitan selesai dilaksanakan.

Apabila debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator.[149]

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di dalamnya mengatur pengecualian terhadap harta pailit, yaitu:

b. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
c. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
d. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undangundang.[150]

Harta pailit juga termasuk harta dari suami atau istri dari debitor yang dinyatakan pailit yang menikah tanpa ada perjanjian pemisahan harta antara harta suami dan harta istri.[151]

---

[148] Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[149] Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[150] Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

3. Akibat terhadap transfer dana dan transaksi efek. Apabila sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.[152] Transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank.[153] Transaksi di Bursa Efek tetap[154] dilaksanakan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas Transaksi Efek di Bursa Efek. Ada pun penyelesaian Transaksi Efek di Bursa Efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[155]
4. Akibat terhadap perikatan debitor. Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.[156]
5. Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.[157]

---

[151] Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[152] Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[153] Penjelasan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[154] Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[155] Penjelasan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[156] Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[157] Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

6. Akibat terhadap tuntutan hukum oleh pihak lain terhadap debitor. Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitor yang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.[158]
7. Akibat hukum terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim). Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.[159]
8. Akibat hukum terhadap penyanderaan. Penyanderaan (*gijzeling*) adalah tindakan penahanan terhadap debitor agar mau melunasi utangnya.[160] Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.[161]

[158] Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[159] Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[160] H. Man. S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan... *op. cit*., hlm. 113
[161] Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

9. Akibat hukum terhadap uang paksa (*dwangsom*). Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa.[162] Uang paksa dalam hal ini, mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.[163]
10. Akibat terhadap penjualan benda milik debitor. Apabila sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, terjadi penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi dan sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.[164] Hasil penjualan benda tersebut akan masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.[165]
11. Akibat hukum terhadap perjanjian pemindahtanganan. perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atastanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan kecuali ditentukan lain.[166]
12. Akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik. Apabila pada saat putusan pernyalaan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang

[162] Pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[163] Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[164] Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[165] Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[166] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.[167] Bila tidak tercapai mengenai jangka waktu kesepakatan maka Hakim Pengawas yang menetapkan jangka waktu tersebut.[168] Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor tadi dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.[169] Namun, bila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.[170] kurator tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjiakan.[171] Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan

[167] Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[168] Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[169] Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[170] Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[171] Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi terhadap pihak lawan.[172]

13. Akibat hukum terhadap perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa yang dilakukan debitor dapat dihentikan oleh kurator maupun pihak yang menyewakan benda dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.[173] Pemberitahuan penghentian perjanjian sewa menyewa harus dilakukan menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.[174] Apabila uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut,[175] karena sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit.[176]
14. Akibat hukum terhadap perjanjian kerja. Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja.Kurator juga dapat memberhentikannya dengan memperhatikan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45

[172] Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[173] Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[174] Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[175] Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[176] Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

(empat lima) hari sebelumnya.[177] Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.[178]

15. Akibat kepailitan terhadap harta warisan. Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit dengan ijin dai Hakim Pengawas.[179]
16. Akibat hibah yang dilakukan debitor. Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.[180] Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.[181]
17. Akibat terhadap kreditor pemegang hak jaminan. setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.[182] Mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang

[177] Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[178] Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[179] Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[180] Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[181] Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[182] Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

diakui dari penagihan tersebut.[183] Kreditor pemegang hak jaminan, untuk mengeksekusi jaminannya harus menggung untuk jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.[184]

18. Akibat terhadap hak retensi kreditor. Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusanpernyataan pailit.[185] Hak tersebut berlangsung sampai utang debitor lunas.[186]

[183] Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[184] Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[185] Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[186] Penjelasan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

# BAB IV

# TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY* DAN MENYEBABKAN PERSEROAN PAILIT

## A. Pelanggaran *Fiduciary Duty* oleh Direksi sehingga Menyebabkan Perseroan Pailit

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Demikian bunyi Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Hal itu dipertegas oleh Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, yaitu kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi dan direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan dan bukan kepada perseorangan pemegang saham, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan dengan kebijakan yang dianggap tepat sesuai dengan batas yang ditentunkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.

Hal itu berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya direksi memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pengaturan (manajemen) dan fungsi pengaturan (representasi).[187] Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari 2 macam persetujuan/perjanjian,

[187] Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas... *op. cit.,* hlm. 205.

yaitu perjanjian pemberian kuasa di satu sisi dan perjanjian kerja/perburuhan di sisi lain.[188]

Berdasarkan perjanjian tersebut pelaksanaanya harus di tafsirkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1601 huruf c KUHPerdata, yang memberatkan pada pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut sebagai suatu perjanjian perburuhan.[189] Merumuskan kedudukan direksi dalam dua hubungan hukum bukan masalah, sepanjang kedua hubungan hukum tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan sejalan.

Dalam hubungan hukum yang dirumuskan untuk direksi di atas di satu sisi, direksi sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan. Di sisi lain diperlakukan sebagai karyawan perseroan, dalam hubungan atasan dan bawahan dalam perjanjian perburuhan yang mana berarti direksi tidak diperkenankan untuk

[188] Freddy Harris & Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 37-38

[189] Pasal 1601 c KUHPerdata menjelaskan "Jika suatu persetujuan mengandung sifat-sifat suatu perjanjian kerja dan persetujuan lain, maka baik ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kerja maupun ketentuan-ketentuan mengenai persetujuan lain yang sifat-sifatnya terkandung di dalamnya, keduanya berlaku; jika ada pertentangan antara kedua jenis ketentuan tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuanketentuan mengenai perjanjian kerja. Jika pemborongan kerja diikuti dengan beberapa persetujuan sejenis itu, meskipun tiap kali dengan suatu selang waktu, atau jika pada waktu persetujuan dibuat, ternyata maksud kedua belah pihak membuat beberapa persetujuan secara demikian ialah supaya pemboronganpemborongan itu dapat dipandang sebagai suatu perjanjian kerja, maka peraturan-peraturan mengenai perjanjian kerja harus berlaku bagi semua persetujuan ini, baik bagi semua persetujuan itu secara serempak maupun bagi masing-masing persetujuan secara sendirisendiri, kecuali ketentuan-ketentuan dalam Bagian 6 pada bab ini. Akan tetapi bila dalam hal demikian persetujuan yang pertama hanya diadakan untuk percobaan saja, maka persetujuan demikian harus dianggap mengandung sifat pemborongan kerja dan segala ketentuan dalam Bab 6 itu berlaku baginya.

melakukan sesuatu yang bukan tugasnya.[190] Di sinilah sifat pertanggung jawaban renteng dan pertanggung jawaban pribadi direksi menjadi sangat relevan, dalam hal direksi melakukan penyimpangan atas kuasa dan perintah perseroan untuk kepentingan perseroan.

Setiap perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas yang merupakan landasan bagi direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis, menentukan batasan kewenangan direksi melakukan kegiatan usaha. Seorang direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, yang dia yakini sebagai tindakan terbaik buat perseroan dan dilakukannya secara jujur beritikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengurusan perseroan, direksi wajib melakukannya dengan itikad abaik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab. Hal itu dilakukan berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil. Dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). *Fiduciary* ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*) yang sering disebut

[190] Jono, Hukum Kepailitan...*op. cit*., hlm. 58.

dengan *duty*.[191] Dalam pengelolaan perseroan atau perusahaan, para anggota direksi dan komisaris sebagai salah satu organ vital dalam perusahaan tersebut merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan inilah yang disebut *fiduciary duty*.

Istilah *fiduciary duty* berasal dari kata *duty* yang berarti tugas dan *fiduciary* (bahasa Inggris) berasala dari bahasa Latin *fiduciarus* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau *fidere* yang berarti mempercayai (*to trust*). Jadi, istilah *fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Bahasa Inggris menyebutkan orang yang memegang kepercayaan dari orang lain disebut trustee dan pihak yang dipegang kepentingannya disebut *beneficiary*. Dalam istilah bahasa Indonesia, pemegang kepercayaan disebut sebagai pemegang amanah.[192]

*Fiduciary duty* pada direksi dibagi atas dua komponen, yaitu :[193]

1. *Duty of loyality*.

   Makna dari *duty of loyality* adalah dalam menduduki posisi sebagai anggota direksi, tidak menggunakan dana perseroan untuk dirinya atau untuk

[191] Bismar Nasution, "Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perseroan," http://bismar.wordpress.com/, diakses pada tanggal 13 Mei 2012, pada pukul 11.46 WIB.
[192] Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern ... *op. cit*., hlm. 30-31.
[193] Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas... *op. cit.,* hlm. 207.

tujuan pribadinya dan secara loyal, wajib merahasiakan segala informasi (*confiditial duty of information*) perseroan yang meliputi:[194]

a. Setiap rahasia perusahaan yang berharga bagi kepentingan perseroan
b. Segala fomula rahasia (*secret formula*), desain produksi, strategi pemasaran dan daftar konsumen yang harus dirahasiakan.

2. *Duty of care*

*Duty of care* atau *prudential duty* ialah anggota direksi tidak boleh sembrono (*carelessly*) dan lalai (*neglegence*) melaksanakan pengurusan menurut hukum yang berpatokan pada standar kehati-hatian yang lazim digunkan oleh orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*).[195]

Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah *trustee* dalam perusahaan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *fiduciary Duty* dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya. baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.

[194] M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas... *op. cit.*, hlm. 376.
[195] *Ibid*., hlm. 379.

Pemberlakuan prinsip *fiduciary duty* kepada direksi perseroan mengharuskan direksi dalam menjalankan tugasnya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Harus selalu beritikad baik
2. Harus jujur (*honest*) kepada perseroan
3. Memiliki skill yang wajar seperti yang dimiliki secara wajar oleh umumnya orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sama dengannya.
4. Memperdulikan perseroan (*duty of care*)
5. Loyalitas (*loyalty*) yang tinggi
6. Mengambil keputusan yang *reasonable* secara bisnis sungguhpun mungkin bukan keputusan yang optimal.[196]

Pedoman dasar bagi direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* terhadap perseroan yang dipimpinnya ialah:

1. *Fiduciary duty* merupakan unsur wajib (*mandatory element*) dalam hukum perseroan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang direksi tidak hanya harus memnuhi unsur itikad baik, tetap juga harus memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper purpose*).
3. Pada prinsipnya direktur dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap perseroan bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan direksi untuk melaksanakan tuga *fiduciary duty* tersebut.
4. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur, secara umum dia juga harus memerhatikan kepentingan s*take holders*, seperti pihak pemegang saham dan buruh perusahaaan.
5. Sungguhpun menyandang tugas sebagai direktur, direktur tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadiri.
6. Direksi tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan *sense of business* yang dimilikinya. Bahkan, pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sense of business* dari pihak direksi.
7. Dalam hal-hal di mana terdapat *conflic of interest*, seorang direski dilarang atau setidak-tidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut, misalnya, dengan memberlakukan perinsip keterbukaan (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *conflic of interest.*[197]

[196] Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern ... *op. cit*., hlm. 54.
[197] *Ibid*., hlm.59.

Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan setiap anggota direksi untuk beritikad baik dan penuh tangggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas.[198] Pasal inilah yang memberikan dasar pemberlakuan *fiduciary duty* oleh direksi. *Fiduciary duty* ini berlaku bagi

kepentingan perseroan.[199]

Perseroan sebagai badan hukum membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pada pemegang saham, komisaris dan direksi. Namun dalam perkembangannya prinsip ini tidak berlaku mutlak, dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris dan direksi Perseroan Terbatas. Tanggung jawab tidak terbatas tersebut dibebankan ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.[200]

Tanggung jawab tidak terbatas ini pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang ataupun pihak ketiga yang dirugikan atas

---

[198] Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan "pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab."

[199] Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 97 ayat (1) yaitu " (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)". Pasal 1 angka 5 yaitu "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

[200] Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern... *op. cit.*, hlm.7.

tindakan direksi yang sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.

Direksi sebagai organ yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengurusan perusahaan sangat berpotensi melakukan pelanggaran atau penyimpangan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada direksi. Direksi yang secara sengaja dengan itikad buruk melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan, maka diterapkan pertanggung jawaban penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan jika direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan. Pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari perseroan terbatas tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada direksi dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas, apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan. Dengan demikian tidak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus perseroan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham ataupun pihak ketiga.

Apabila di dalam pelaksanaan dan/atau berjalannya perseroan Direksi melakukan kesalahan pelanggaran atas tugas-tugasnya, maka sebagaimana pada

Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dikenakan sanksi.

> "(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
> (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."[201]

Direksi bertanggung jawab secara renteng dalam Pasal di atas adalah dimana masing-masing anggota Direksi memiliki tanggung jawab, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari anggota direksi atas keseluruhan jumlah kerugian yang dideritanya.[202]

Direksi dapat dikenakan tanggung jawab tidak terbatas apabila direksi melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan.

   Direksi yang dengan sengaja atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty*, tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik dalam menjalankan pengurusan perseroan maka direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Permohonanterhadap *piercing the corporate viel* ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dan/atau pemegang saham yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, pemegang saham

[201] Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

[202] Sutan Remy Sjahdeini, *Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris BUMN Persero*, http://wordpress.com, diakses pada tanggal 23 Maret 2012, Pukul 11.30 WIB.

bertindak untuk dan atas nama perseroan, dimana pemegang saham yang diwakikan minimal 10% dari seluruh saham dan dengan suara yang sah.[203]

2. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.

Salah satu tugas direksi adalah menyediakan perhitungan laporan tahunan yang benar, bila terbukti laporan tahunan tersebut tidak benar maka direksi bersama dengan komisaris bertanggung jawab secara renteng[204] sesuai denga ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Pasal 69 ayat (4) masih dalam undang-undang yang sama memberikan pembuktian terbalik oleh direksi dan komisaris.

3. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.

a. Terdapat unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa)
b. Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Apabila aset perseroan tidak memenuhi barulah diambil dari aset direksi pribadi
c. Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membutikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian.[205]

Namun, direksi dapat lepas dari tanggung jawab apabila direksi tersebut dapat membuktikan ia tidak bersalah sesuai dengan Pasal 104 dan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

---

[203] Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi: ”Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan permohonanmelalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

[204] Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern... *op. cit*., hlm.23.

[205] Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern ... *op. cit.*, hlm. 24.

4. Permodalan yang tidak layak

Manakala modal perseroan tidak cukup layak untuk menunjang suatu kegiatan, kegiatan tersebut wajib untuk tidak dilakukan oleh direksi. [206]

5. Perseroan beroperasi secara tidak layak.

Apabila perseroan tidak beroperasi secara tidak layak sehingga merugikan pihak ketiga dan/atau pemegang saham maka dirkesi bertanggung jawab sebagai pihak eksekutif perseroan berdasar doktrin fiduciary duty dari direksi dalam suatu perseroan, kecuali apabila direksi telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip (*business judgement rule*).[207]

Putusan bisnis direksi masih dapat diberi toleransi selama kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian tersebut masih dalam batas-batas tertentu dan tindakannnya tersebut bukan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini secara tegas diakui Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan penjelasan pasal tersebut. Direksi berwenang menjalankan kepengurusan perseroan dengan menerapakan kebijakan yang dianggap tepat, yaitu kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.[208]

---

[206] *Ibid*.
[207] *Ibid.*
[208] Penjelasan Pasal 92 ayat (2) beserta penjelsannya"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar." Yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat " adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Direksi harus selalu bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya.[209] Ketulusan, itikad baik dan penuh kehati-hatian yang dimiliki sorang direksi dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian pada perseroan dan perlindungan hukum tanpa perlu mendapatkan pembenaran hukum dari pemegang saham, komisaris atau pengadilan dalm mengambil setiap putusan bisnis yang diambil atau sering disebut dengan istilah *business judgment rule*. Kerugian ini dapat timbul dikarenakan salah perhitungan akibat adanya *force majeur* yang terjadi di luar kehendak dan perhitungan manusia atau kejadian lainnya yang yang menyebabkan kerugian kecuali kerugian tersebut termasuk pada kategori akibat kelalaian berat (*gross negligance*).[210]

Seorang direktur tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, yang dia yakini sebagai tindakan terbaik buat perseroan dan dilakukannya secara jujur beritikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sungguhpun tindakan tersebut ternyata keliru dan merugikan perseroan sering disebut dengan *business judgement rule.* Dengan demikian bahkan pengadilan ataupun RUPS

[209] Wahyono Darmabrata, "Implementasi Good Corporate Gpvernance Dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 6, 2003, hlm. 30.

[210] *Ibid*.

tidak boleh melakukan *second guess* terhadap keputusan bisnis (*business judgement*) dari direktur.

Eksistensi dari ketiga teori di atas selanjutnya akan diuji dalam putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01PK/N/2004 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 011PK/N/2007.

**1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 01PK/N/2004**

Kasus dalam putusan ini berawal dari pembelian kayu gelodongan oleh PT Wijaya Indah Permai kepada PT Karunia Wana Ika Wood Industrial dengan diwakili Tobeng Mahatani yang bertindak sebagai direktur utama dan pemegang saham. Selanjutnya PT WIKA telah menerima kayu gelondongan (log) yang menjadi objek jual beli sejumlah 529 Pcs dari PT Wijaya Indah Permai dengan harga jual beli atas kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh PT WIKA sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan mata uang lainnya (DR dan IHH) sebesar Rp. 399.390.670,00 dan harga kayu gelondongan dari DR dan IHH harus dibayar secara tunai atau pembayaran telah jatuh tempo pada saat diterima kayu gelondongan oleh PT WIKA.

PT Wijaya Indah Permai sebagai penjual kayu gelondongan telah beritikad baik telah melaksanakan kewajibannya (prestasi) yaitu menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli kepada PT WIKA. Namun ternyata PT WIKA sama sekali tidak melakukan kewajibannya secara hukum (kontra prestasi) untuk melakukan pembayaran harga kayu

gelondongan (log) yang telah diterimanya yaitu sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,-. Atas dasar utang PT WIKA kepada PT. Wijaya Indah Permai telah jatuh tempo dan harus dibayar. PT Wijaya Indah Permai telah berkali-kali melakukan penagihan namun PT WIKA selalu berusaha untuk menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan.

Dalam permohonan pernyataan pailit ini Tobeng Mahatani sebagai Direktur Utama dan pemegang saham dari PT WIKA yang secara hukum bertangung jawab secara tanggung renteng. Kewajiban tanggung renteng Tobeng Mahatani dibuktikan juga dengan nyata dalam surat kuasa hukum PT WIKAI, Samudra & Partner No. 148/S7P/07/2003 tanggal 23 Juli 2003 No. 162/S&P/08/2003 tanggal 29 Juli 2003 dan No. 185/S&P/08/2003 tanggal 15 Agustus 2003

Atas dasar utang-utang PT WIKA tersebut, PT Wijaya Indah Permai telah melakukan penagihan-penagihan, namun baru setelah hutang tersebut berjalan hampir 3 tahun, melalui berbagai cara akhirnya pada tanggal 22 Maret 2003 terjadi pertemuan oleh dan antara PT Wijaya Indah Permai dan PT WIKA yang diwakili oleh Tobeng Mahatani, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari PT WIKA maupun sebagai diri sendiri. Dalam pertemuan tersebut, diadakan kesepakatan tentang pembebanan bunga atas utang USD dan 12% (dua belas persen) pertahun atas hutang rupiah yang mulai dicicil sejak bulan Mei/Juni 2000 sampai dengan Desember 2000.

Sampai dengan jatuh tempo terakhir kesepakatan sebagaimana disebutkan di atas, pada tanggal 22 Desember 2000, PT WIKA dan Tobeng Mahatani hanya melakukan pembayaran terhadap kewajiban DR dan IHH sebesar Rp. 504.304.581,- Sementara itu, utang PT WIKAI kepada PT Wijaya Indah Permai sebesar USD 179.412,48 beserta denda keterlambatan pembayarannya sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan tidak pernah dilunasinya.

PT Wijaya Indah Permai telah mengirimkan somasi kepada PT WIKA untuk segera melunasi kewajibannya baik utang pokok maupun denda keterlambatan pembayaran. Hal ini terbukti dengan somasi sesuai dengan surat PT Wijaya Indah Permai No. 108/RAH-Law Firm/VII/2002 tanggal 22 Juli 2003. Karena PT WIKA dan Tobeng Mahatani melalui kuasa hukumnya kembali mencari-cari berbagai macam alasan yang tidak masuk akal yang pada intinya adalah berusaha untuk menghindar dari kewajiban hutangnya kepada PT Wijaya Indah Permai. Karena jalan secara musyawarah tidak tercapai, maka PT Wijaya Indah Permai menyampaikan surat peringatan terakhir No. 277/RAH-Law Firm/VII/2003 tanggal 8 Agustus 2003 kepada PT. WIKA dan Tobeng Mahatani untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang pada tanggal 15 Agustus 2003 sudah sebesar USD 390.790,22 (tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma dua puluh dua dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari:

a. Utang pokok ..... USD 179.412,48;

b. Denda keterlambatan pembayaran ..... USD 211.377,74

Rincian di atas belum termasuk biaya-biaya penagihan dan biaya-biaya pengacara yang akan diperhitungkan kemudian.

Dalam amar putusannnya Mahkamah Agung menerima Peninjauan Kembali dari PT WIKA dan Tobeng Mahatani dengan dasar pertimbangan, antara lain sebagaimana dikemukakan berikut ini. Antara PT WIKA dan Tobeng Mahatani tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya terhadap PT Wiajya Indah Permai sebagai badan hukum, namun karena merupakan perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh keluarga Tobeng Mahatani, maka utang yang timbul dari transaksi jual-beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh PT WIKA dan Tobeng Mahatani.

PT WIKA adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dimana Tobeng Mahatani sebagai Direktur Utama dari PT WIKA. Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Direksi (i.c. PT WIKA) bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, karena itu Tobeng Mahatani secara pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya mewakili PT WIKA (PT Karunia Wana Ika Wood Industrial/PT KAWI) di dalam ataupun di luar pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, peninjauan kembali tersebut harus dibatalkan, karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kepailitan. Mahkamah Agung mengadili kembali dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 menjadi pertimbangan Mahkamah Agung.

**2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 011PK/N/2007**

Antara Affandi, ISS, SE dengan PT Cita Hidayat Komunikaputra yang diwakili oleh H. Dedi Hanurawan (Direktur Utama) telah sepakat dan selanjutnya menandatangani akta-akta yang sama maksud dan tujuannya yaitu mengenai perjanjian kerjasama jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas (OLI) masing-masing dan berturut-turut. Total modal yang disetorkan oleh Affandi, ISS, SE kepada PT. Cita Hidayat Komunikaputra melalui rekening H. Dedi Hanurawan (Direktur Utama) adalah sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah

Antara Heru Mujianto, S.Sos dan PT. Cita Hidayat Komunikaputra yang diwakili oleh H. Dedi Hanurawan (Direktur Utama) telah sepakat dan selanjutnya menandatangani akta-akta yang sama maksud dan tujuannya yaitu mengenai perjanjian kerjasama jual beli pelumas (OLl) masing-masing dan berturut-turut. Total modal yang disetorkan oleh Heru Mujianto, S. Sos

kepada PT Cita Hidayat Komunikaputra melalui rekening H. Dedi Hanurawan (Direktur Utama) adalah sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Setelah perjanjian-perjanjian antara Affandi, ISS, SE dan Heru Mujianto, S.Sos dengan PT Cita Hidayat Komunikaputra yang diwakili oleh H. Dedi Hanurawan efektif berlaku, PT Cita Hidayat Komunikaputra yang diwakili oleh H. Dedi Hanurawan tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya secara keseluruhan yaitu:

a. Keuntungan sebesar 4 % per bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra kepada Affandi, ISS, SE berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 3 tanggal 06 Januari 2005, ternyata hanya dibayar sampai bulan Pebruari 2005, sedangkan keuntungan bulan Maret 2005 sampai dengan saat berakhirnya perjanjian tidak pernah dibayar oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra, H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Ahmad Suherman, Yulia Widyawati, Rineke Eviyanti dan Willy Nurrochman. Bahkan modal pokok yang disetorkan oleh Affandi, ISS, SE sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang seharusnya dikembalikan PT Cita Hidayat Komunikaputra kepada Affandi, ISS, SE paling lambat pada tanggal 06 Januari 2006, namun hingga saat ini tidak dapat dikembalikan oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra maupun oleh H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien

Kartini, Ahmad Suherman, Yulia Widyawati, Rineke Eviyanti dan Willy Nurrochman.

b. Keuntungan sebesar 6 % per bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra kepada Affandi, ISS, SE berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 18 tanggal 14 Januari 2005, ternyata tidak pernah dibayar oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra maupun H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Ahmad Suherman, Yulia Widyawati, Rineke Eviyanti dan Willy Nurrochman.

c. Keuntungan sebesar 10 % per bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra kepada Heru Mujianto, S.Sos berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 98 tanggal 30 September 2004, ternyata sampai dengan saat berakhirnya perjanjian tidak pernah dibayar oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra maupun H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Ahmad Suherman, Yulia Widyawati, Rineke Eviyanti dan Willy Nurrochman. Bahkan modal pokok yang disetorkan oleh Heru mujianto, S.Sos sejumlah Rp.200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan PT Cita Hidayat Komunikaputra kepada Affandi, ISS, SE I paling lambat pada tanggal 30 Desember 2004, hingga saat ini tidak dapat dikembalikan oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra maupun H. Dedi Hanurawan Hj. Tien Kartini, Ahmad Suherman, Yulia Widyawati, Rineke Eviyanti dan Willy Nurrochman.

d. Keuntungan sebesar 10 % per bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra kepada Heru Mujianto, S.sos berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 83 tanggal 30 Nopember 2004, ternyata sampai dengan saat berakhirnya perjanjian tidak pernah dibayar oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra maupun Dedi Hanurawan Hj. Tien Kartini, Ahmad Suherman, Yulia Widyawati, Rineke Eviyanti dan Willy Nurrochman, bahkan modal pokok yang disetorkan oleh heru Mujianto, S.Sos sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan Turut Termohon kepada Heru Mujianto, S.Sos paling lambat pada tanggal 29 Pebruari 2006, tidak dapat dikembalikan oleh PT Crita Hidayat Komunilaputra maupun H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Ahmad Suherman, Yulia Widyawati, Rineke Eviyanti dan Willy Nurrochman;

Oleh karena piutang-piutang dari Affandi, ISS., SE. dan Heru Mujianto, S.Sos tersebut, baik keuntungan yang diperjanjikan dan modal pokok sudah jatuh tempo dan harus dikembalikan oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra, H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Yulia Widyawati, dan Willy Nurrochman, (selaku pemegang saham, atau direksi, atau komisaris yang harus bertanggung jawab secara tanggung renteng) akan tetapi setelah para Pemohon berkali-kali meminta kepada PT Cita Hidayat Komunikaputra dan para Termohon agar PT Cita Hidayat Komunikaputra dan para Termohon segera membayar hutangnya kepada para Pemohon, namun hingga saat ini PT

Cita Hidayat Komunikaputra dan para Termohon tidak melaksanakan kewajibannya.

Mahakamah Agung pada amar putusannya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Yulia Widyawati, dan Willy Nurrochman dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 06 K/N/2007. Hakim mempertimbangan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan berikut ini.

Permohonan yang diajukan oleh Affandi, ISS, SE dan Heru Mujianto, S.Sos agar H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Yulia Widyawati, dan Willy Nurrochman serta Ahmad suherman dan Rineke Eviyanti selaku Direksi dan Komisaris PT Cita Hidayat Komunikaputra (PT CHK) dalam pailit, dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa kepailitan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi, dan Komisaris tidak melakukan pengawasan dan juga tidak memberi nasihat kepada Direksi.

Hubungan hukum utang piutang antara Affandi, ISS, SE dan Heru Mujianto, S.Sos adalah dengan PT Citra Hidayat Komunikaputra dan karena PT Citra Hidayat Komunikaputra selaku debitor tidak dapat membayar lunas utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para Kreditur. Citra Hidayat Komunikaputra telah dinyatakan pailit, namun harta pailit tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban PT. Citra Hidayat Komunikaputra dalam kepailitan tersebut. Pihak yang menjadi Debitur dari Affandi, ISS, SE

dan Heru Mujianto, S.Sos selaku para Kreditur adalah PT Citra Hidayat Komunikaputra, sedangkan para H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Yulia Widyawati, dan Willy Nurrochman pribadi tidak mempunyai utang kepada para Pemohon.

Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa "Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu", dan ayat (3) pasal tersebut berbunyi "Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut."

Kesalahan atau kelalaian Direksi (H. Dedi Hanurawan dan Ahmad Suherman) sehingga PT Citra Hidayat Komunikaputra dinyatakan pailit, tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri berdasarkan suatu permohonanperdata.

Mengenai para Termohon, Hj. Tien Kartini, Yulia Widyawati, dan Willy selaku para Komisaris, bahwa sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang No.1 Tahun 1995, bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, dan Pasal 98 ayat (2) undang-undang yang sama menyatakan bahwa permohonanterhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya

menimbulkan kerugian pada perseroan yang diajukan (atas nama perseroan) oleh pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, ke Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu adanya utang H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Yulia Widyawati, dan Willy Nurrochman serta Ahmad suherman dan Rineke Eviyanti kepada para Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat adanya utang Debitur (H. Dedi Hanurawan, Hj. Tien Kartini, Yulia Widyawati, dan Willy Nurrochman serta Ahmad Suherman dan Rineke Eviyanti) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka permohonan dinyatakan palit ditolak.

## B. Tanggung Jawab Direksi yang Melanggar *Fiduciary Duty* dan Menyebabkan Perseroan

*Fiduciary duty* berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen dimana direksi bertugas memimpin perusahaan ataupun saat menjalankan fungsinya sebagai representasi yang mewakili perusahaan di dalam dan di luar peradilan dari sebuah perseroan. Hubungan *fiduciary* yang terjalian antara direksi dan perseroan menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* yang berkewajiban mempunyai kepedulian

dan kemampuan (*duty off care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).[211]

Apabila direksi dengan sengaja menyalahi aturan dalam *fiduciary duty* sehingga dan menyebabkan perseroan mengalami kerugian, pihak ketiga maupun pemegang saham dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan direksi tersebut sampai ke harta pribadi direksi. Hal tersebut berlaku juga dalam hal perseroan mengalami kepailitan dikarenakan kelalaian direksi.

Berkenaan mengenai tuntutan ganti rugi pihak ketiga atau pemegang saham, direksi dalam hal ini dikenakan tanggung jawab tidak terbatas. Ini berarti tindakan suatu perseroan menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan (meskipun berbentuk badan hukum),[212] tetapi juga dapat dimintakan terhadap organ perseroan (pemegang saham, direksi, komisaris). Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab penuh terhadap kepungurusan sehari-hari dari perseroan sangat riskan terjerat tanggung jawab tidak terbatas ini.

Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai tanggung jawab direksi yang melanggar *fiduciary duty* dan menyebabkan perseroan pailit dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01PK/N/2004 dan Nomor 011PK/N/2007.

---

[211] Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern ... *op. cit.,* hlm. 47.
[212] *Ibid*.

Pelanggaran *fiduciary duty* dalam perkara yang telah mendapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 01PK/N/2004 ialah Tobeng Mahatani selaku direktur PT WIKA sama sekali tidak melakukan kewajibannya secara hukum (kontra prestasi) untuk melakukan pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterimanya yaitu sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,-. PT Wijaya Indah Permai telah berkali-kali melakukan penagihan namun PT WIKA selalu berusaha untuk menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan. Tobeng Mahatani sebagai Direktur Utama dan pemegang saham dari PT WIKA secara hukum bertangung jawab secara tanggung renteng. Pada tanggal 22 Maret 2003 terjadi pertemuan oleh dan antara PT Wijaya Indah Permai dan PT WIKA yang diwakili oleh Tobeng Mahatani, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari PT WIKA maupun sebagai diri sendiri. Dalam pertemuan tersebut, diadakan kesepakatan tentang pembebanan bunga atas utang USD dan 12% (dua belas persen) pertahun atas utang rupiah yang mulai dicicil sejak bulan Mei/Juni 2000 sampai dengan Desember 2000. Tetapi PT WIKA dan Tobeng Mahatani hanya melakukan pembayaran terhadap kewajiban DR dan IHH sebesar Rp. 504.304.581,- sedangkan kewajiban utang PT WIKAI kepada PT Wijaya Indah Permai sebesar USD 179.412,48 beserta denda keterlambatan pembayarannya tidak pernah dilunasinya.

Hal di atas jelas membuktikan Tobeng Mahatani selaku direksi telah melanggar *fiduciary duty* karena tidak bertindak dengan itikad baik untuk kepentingan dan tujuan perseroan dengan tidak melakukan pembayaran terhadap utang PT WIKA kepada PT Wijaya Indah Permai. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan persero dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.[213] Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya berlaku secara tanggung renteng.[214] Pelanggaran terhadap *fiduciary duty* membawa konsekuensi yang berat bagi direksi sesuai amanat Pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 karena direksi dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi.[215]

Putusan Mahkamah Agung menolak permohonan pailit Tobeng Mahatani selaku direksi dan pemegang saham PT WIKA dengan dalil direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, karena itu Tobeng Mahatani secara pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya mewakili PT WIKA (PT Karunia Wana Ika Wood Industrial/PT KAWI) di dalam ataupun di luar pengadilan dan mengambil alih bertimbangan hukum pada putusan pengadilan Niaga Surabaya tanggal 9

[213] Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
[214] Pasal 97 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
[215] Chatarrasjid Ais, Pengaruh Doktrin piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perseroan Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 6 Tahun 2003, hlm. 12.

Oktober 2003 menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri. Pertimbangan hukum dari Pengadilan Niaga Surabaya dalam Putusan Nomor 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY menolak pailitnya Tobeng Mahatani dikarenakan pembuktian secara sederhana yang merupakan syarat pembuktian dalam perkara kepailitan tidak dapat terpenuhi. Seorang direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, haruslah ditentukan lebih dahulu bahwa ia telah bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya. Jadi, bila kepailitan dikarenakan kesalahan direksi haruslah telah terjadi kepailitan terlebih dahulu terhadap perseroan, kemudian dapat ditentukan bahwa kepailitan tersebut terjadi akibat kesalahan direksi.

Perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 011PK/N/2007 direksi melanggara *fiduciary duty* terlihat dalam PT Cita Hidayat Komunikaputra yang diwakili oleh H. Dedi Hanurawan tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya secara keseluruhan yaitu :

1. Keuntungan sebesar 4 % per bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra kepada Affandi, ISS, SE berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 3 tanggal 06 Januari 2005, ternyata hanya dibayar sampai bulan Pebruari 2005, sedangkan keuntungan bulan Maret 2005 sampai dengan saat berakhirnya perjanjian tidak pernah dibayar oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra

2. Keuntungan sebesar 6 % per bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra kepada Affandi, ISS, SE berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 18 tanggal 14 Januari 2005, ternyata tidak pernah dibayar oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra

3. Keuntungan sebesar 10 % per bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra kepada Heru Mujianto, S.Sos berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 98 tanggal 30 September 2004, ternyata sampai dengan saat berakhirnya perjanjian tidak pernah dibayar oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra.

4. Keuntungan sebesar 10 % per bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra kepada Heru Mujianto, S. Sos berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 83 tanggal 30 Nopember 2004, ternyata sampai dengan saat berakhirnya perjanjian tidak pernah dibayar oleh PT Cita Hidayat Komunikaputra.

Dalam kasus di atas juga terlihat jelas bahwa tidak ada itikad baik dari direksi untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Piutang kepada Affandi, ISS, SE dan Heru Mujianto, S. Sos tidak pernah pernah diselesaikan sampai saat berakhirnya perjanjian. Oleh karena itu, pihak Affandi, ISS, SE dan Heru Mujianto, S. Sos mengajukan permohonan pailit terhadap direksi beserta komisaris PT Cita Hidayat Komunika selaku pihak yang bertanggung jawab

terhadap piutang yang dimilikinya. Karena PT Cita Hidayat Komunika telah dinyatakan pailit namun harta pailit yang dimilki PT Cita hidayat Komunika tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban PT Cita Hidayat Komunika dalam kepailitan yang telah dikabulkan majelis hakim.

Mahkamah Agung dalam amar putusannya memberikan penjelasan bahwa direksi tidak dapat dipailitkan karena akibat kelalainnya telah menyebabkan perseroan pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga perkara tersebut harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri berdasar permohonanPerdata. Tetapi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahuan 2004 menentukan tentang permohonanterhadap direksi yang menyebabkan harta pailit yaitu: "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain..."[216].

> Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor,Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk permohonanKurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.[217]

Berdasarkan pasal di atas beserta penjelasannya dapat diketahui bahwa seharusnya perkara pada putusan Nomor 011PK/N/2007 tersebut diajukan di Pengadilan Niaga karena kelaian dan kesalahan yang dilakukan direksi merupakan penyebab kepailitan perseroan. Perkara tersebut diajukan setelah

[216] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."

[217] Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

adanya putusan yang menyatakan perseroan yang dimaksud dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang.

Menurut penulis dari dua perkara tersebut jelas bahwa untuk perkara yang pertama Mahkamah Agung telah benar dalam menentukan putusannya karena pengajuan permohonanterhadap direksi yang menyebabkan pailit menjadi satu (berbarengan) dengan pengajuan pailitnya perseroan sehingga syarat pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan tidak dapat terpenuhi.

Namun demikian, penulis tidak setuju dengan pertimbangan pada putusan perkara yang kedua yaitu pembuktian direksi yang menyebabkan pailit tidak dapat dibuktikan sederhana karena sebelum pengajuan permohonanpertanggung jawaban direksi akibat kelalaiannya, sebelumnya telah terjadi kepailitan pada perseroan. Untuk itu, seharusnya tetap dapat dibuktikan secara sederhana karena kelalaian atau kesalahan direksi yang disengaja yang menyebabkan pailitnya perseroan dapat terlihat pada waktu pemberesan harta keyaan Perseroan oleh kurator ketika pernyataan pailit terjadi.

Permohonan tanggung jawab pribadi direksi harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi, kesalahan atau kelalaian itu membawa kerugian kepada perseroan. Permohonanterhadap direksi diajukan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat mengajukan permohonanmelalui pengadilan

negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.[218]

Dalam perkara putusan Nomor 01PK/N/2004 permohonan pernyataan pailit terhadap direksi tidak dikabulkan dikarenakan tidak terpenuhi syarat pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan karena pengajuan permohonankepailitan terhadap direksi dilakukan bersamaan permohonanpailit terhadap persero. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas anggota direksi hanya akan bertangungjawab secara pribadi jika perseroan dinyatakan pailit. Perkara dalam Putusan Nomor 01PK/N/2004 permohonan tanggung jawab pribadi direksi terhadap perseroan diajukan bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit perseroan. Dengan demikian, pembuktian sederhana dilakukan terhadap dua hal, yaitu terhadap persyaratan permohonan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dan pembuktian terhadap kesalahan atau kelalaian direksi yang menyebabkan perseroan pailit sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Jika dalam suatu permohonan terdapat dua pembuktian sebagaimana tersebut diatas maka dapat dipastikan pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana. Seharusnya dilakukan permohonankepailitan terhadap persero terlebih dahulu, sesudah ada putusan yang tetap dari pengadilan mengenai kepailitan perseroan, permohonanterhadap direksi yang menyebabkan perseroan pailit dapat diajukan.

[218] Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Syarat pertanggungjawaban pribadi direksi adalah apabila harta perseroan tidak cukup untuk membayar semua kewajiban kepada kreditornya. Artinya pemberesan terhadap harta pailit telah selesai dilakukan. Perkara dalam putusan Nomor 011PK/N/2007 permohonanterhadap direksi yang menyebabkan persero pailit diajukan setelah persero dinyatakan pailit dan telah terjadi pemberesan harta pailit. seharusnya perkara permohonan pertanggungjawaban direksi atas kepailitan persero tersebut dapat dibuktikan secara sederhana dengan melihat saat pemberesan harta pailit oleh kurataor. Apakah benar dalam pemberesan tersebut ditemukan pembuktian direksi merupakan penyebab pailitnya suatu perseroan. Namun dalam pertimbangan putusnya, Mahkamah Agung tidak mengabulkan permohonantersebut dikarenakan pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana sehingga harus diperiksa dan diajukan permohonan tanggung jawab pada Pengadilan Negeri melalui permohonanperdata.

Untuk pemebebanan tanggung jawab tidak terbatas pada direksi karena kelaiannya maupun kesengajaannya menyebabkan persero pailit tetaplah melalui Pengadilan Niaga karena hal tersebut masih berkaitan dengan pailitnya perseroan. Pembebanan tersebut berdasar pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi. Apabila harta persero tidak cukup untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, harta direksi yang yang menyebabkan pailit perseroan yang digunakan untuk pemenuhan pembayaran utang tersebut. Kecuali apabila direksi dapat melakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membutikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena

kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian sesuai ketentuan pada pasal 104 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.[219] Namun dalam pekara tersebut hakim dalam pertimbangannya tidak menyebutkan ketentuan mengenai pembuktian terbalik tersebut.

*Business judgment rule* dalam konsepnya seorang direksi tidak dapat dengan mudah dianggap tela melakukan pelanggaran asas *duty of care and skill*, selama ia dalam mengambil suatu tindakan telah di dasarkan pada itikad baik, kecuali jika terdapat kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*confilct of interest*), atau perbuatan melawan hukum (*illegality*).[220] Penerapan *Business judgment rule* ini terdapat dalam Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2007 yang dapat disimpulkan bahwa tindakan direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis sebagai berikut:[221]

1. Itikad baik (*good faith*)
2. Penuh tanggung jawab
3. Untuk kepentingan perseroan (*proper purpose*)

---

[219] Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan "Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

[220] Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi.... *op. cit*., hlm. 152.

[221] Munir Fuady, Doktrin-Doktrisn Modern.... *op. cit*., hlm. 192.

Perkara dalam putusan Nomor 01PK/N/2004 dan Nomor 011PK/N/2007 tidak terpenuhi *Business judgment rule* yang disyaratkan dalam Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2007. Sangatlah jelas pada kedua perkara tersebut permohonandiajukan karena direksi tidak ada itikad baik dari direksi untuk lakukan kewajibannya yaitu pada perkara putusan Nomor 01PK/N/2004 Tobeng Mahatani tidak melakukan pelunasan atas pembelian kayu gelondongan selama 3 tahun. Walaupun telah diadakan perjanjian pembaharuan dan disomasi Tobeng Mahatani tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pada perkara dalam putusan Nomor 011PK/N/2007 direksi PT Citra Hidayat Komunikaputra tidak melakukan pembayaran terhadap karena piutang-piutang dari Affandi, ISS., SE. Dan Heru Mujianto, S.Sos tersebut, baik keuntungan yang diperjanjikan dan modal pokok sudah jatuh tempo dan harus dikembalikan oleh PT. Citra Hidayat Komunikaputra.

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

1. Pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi sehingga menyebabkan perseroan pailit dalam penelitian ini, terjadi karena direksi tidak beritikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas dalam fungsi manajemen. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01PK/N/2004 dan Nomor 11PK/N/2207, berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dapat dikatakan direksi telah melakukan kesalahan yaitu sengaja tidak membayar kewajiban perseroan kepada kreditor, hingga pada akhirnya perseroan itu diajukan pailit. Padahal perseroan mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya, pada saat jatuh tempo. Pemenuhan kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh direksi. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berkaitan dengan fungsi manajemen yang menjadi tugas direksi. Dengan demikian, direksi telah melanggar *fiduciary duty*. Direksi telah melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, sehingga mewajibkan direksi yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk membayar kerugian tersebut.
2. Tanggung jawab direksi yang melanggar *fiduciary duty* dan menyebabkan perseroan tersebut pailit, diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dan penjelasannya. Ketentuan ini menyebutkan

putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Permohonan ini harus dapat dibuktikan secara sederhana. Selanjutnya, Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2007 menentukan kepailitan yang terjadi pada perseroan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam putusan Mahkamah Agung dua permohonan tanggung jawab direksi dalam kepailitan tersebut ditolak semua dengan alasan tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

a. Dalam Putusan Nomor 01PK/N/2004 permohonan pernyataan pailit terhadap direksi tidak dikabulkan, karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian sederhana. Dalam perkara ini, permohonanterhadap direksi dilakukan bersamaan permohonan pernyataan pailit terhadap perseroan. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Nomor 40 Tahun 2007, anggota direksi hanya akan bertangung jawab secara pribadi jika perseroan dinyatakan pailit. Dengan demikian, pembuktian sederhana dilakukan terhadap dua hal, yaitu terhadap persyaratan permohonan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dan pembuktian terhadap kesalahan atau kelalaian direksi yang menyebabkan perseroan pailit

sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Jika dalam suatu permohonan terdapat dua pembuktian sebagaimana tersebut di atas maka dapat dipastikan pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana. Oleh karena itu, dalam kasus ini, tanggung jawab secara pribadi terhadap direksi yang menyebabkan pailit tidak dapat dilakukan, dengan alasan pembuktiannya tidak sederhana.

b. Dalam Putusan Nomor 011PK/N/2007 permohonanterhadap direksi yang menyebabkan perseroan pailit, diajukan setelah perseroan dinyatakan pailit dan telah terjadi pemberesan harta pailit. Namun dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Agung tidak mengabulkan permohonantersebut dikarenakan pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana sehingga harus diperiksa dan diajukan permohonan tanggung jawab pada Pengadilan Negeri melalui permohonanperdata. Padahal, dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, telah cukup fakta dan alat bukti untuk meminta tanggung jawab pribadi direksi yang menyebabkan pailit.

## B. Saran

1. Sebaiknya direksi lebih berhati-hati dalam menjalankan pengurusan terhadap perseroan selaku pengemban *fiduciary duty*. Karena, direksi merupakan organ penting dalam perseroan. Direksi yang melakukan pengurusan setiap saat

pada peseroan, baik dalam fungsinya sebagai manajemen maupun representasi. Kepengurusan oleh direksi haruslah dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab seperti yang tertuang dalam prinsip *fiduciary duty*. Pelanggaran prinsip *fiduciary duty* akan berakibat pada tanggung jawab tidak terbatas sampai kepada harta pribadi direksi.

2. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya diperbaiki atau diamandemen karena penjelasan tersebut membuat interpretasi yang berbeda di kalangan praktisi. Salah satu yang termasuk dalam hal-hal lain adalah permohonan tanggung jawab direksi karena kelalaiannya atau kesengajaannya menyebabkan perseroan pailit. Berdasar penjelasan pasal tersebut seharusnya permohonan tanggung jawab direksi karena kelalaiannya atau kesengajaannya menyebabkan perseroan pailit diajukan pada pengadilan niaga yang berwenang. Tetapi pada putusan Mahkamah Agung permohonan tersebut ditolak dikarenakan hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Dalam amandemen Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus ditegaskan mengenai pertanggungjawaban direksi yang menyebabkan pailit diajukan oleh kurator ketika ditemukan bukti penyimpangan oleh direksi pada saat pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dengan demikian, pembuktian sederhana yang disyaratkan dapat dilaksanakan pada proses persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku


Anisah Siti, Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Kreditor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan,Cetakan Pertama, Yogyakarta : Total Media, 2008

Fuady Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996

_____, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Harris Freddy & Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2010

Irawan Bagus, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Bandung : PT Alumni, 2007

Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ketiga, Edisi Kesatu, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Kansil C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Cetakan kedelapan, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Khairandy Ridwan, *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi Jogjakarta: Total Media Yogyakarta

Man. H. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan Pertama,Bandung : Alumni, 2006

Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Prasetya Rudhi, *Perseroan Terbatas Dalam Praktek dan Teori*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Remi Sutan Syahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cetakan Keempat, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010

Widjaja Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Yahya M. Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Catakan Ketiga, Edisi Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika,2011

Yani Ahmad, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta : Rajawali Pers, 1999

Jurnal

Ais Chatarrasjid, Pengaruh Doktrin piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perseroan Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 6 Tahun 2003

Darmabrata Wahyono, "Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6, 2003

Khairandy Ridwan, "*Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Nomor 3, 2007

Remi Sutan Syahdeni, "*Tanggung Jawab Pribdai Direksi dan Komisaris*," Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001

Yahya M. Harahap, "Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing the Corporate Veil", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Nomor 3, 2007

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Untang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Data Elektronnik

Arief Rachman, "Pembuktian Akta Otentik," http://notarisarief.wordpress.com/2011/04/21/pembuktian-akta-otentik

Bismar Nasution, "Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perseroan," http://bismar.wordpress.com

Sutan Remy Sjahdeini, "Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris BUMN Persero," http://wordpress.com

_____, Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris BUMN Persero, http://wordpress.com

http://legalakses.com/organ-perseroan-terbatas/, "Organ Perseroan Terbatas RUPS-Direksi -Dewan Komisaris"